

LAPORAN RISET FPAR DAMPAK PLTU CAPTIVE PT IMIP TERHADAP KEHIDUPAN PEREMPUAN DI DESA FATUFIA DAN LABOTA KABUPATEN MOROWALI

Berkolaborasi Bersama:
Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)

Solidaritas Perempuan (SP) Palu
Tahun 2025

JUDUL:

Laporan Riset FPAR Dampak PLTU Captive PT IMIP
Terhadap Kehidupan Perempuan di Desa Fatufia dan Labota Kabupaten Morowali

PENULIS:

Astrid Nuril Sarah
Ananda Farah Lestari
Isna Ragi
Moh Irviansyah
Ananda Elzya M

EDITOR:

Fitriani S. Pairunan
Dewi Puspa

DESAIN SAMPUL DAN ISI:

Anissa Ananda Alam
Nurul Rezky Amalia

DITERBITKAN:

Solidaritas Perempuan Palu dengan Dukungan Dari
Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)



Solidaritas Perempuan Palu merupakan salah satu organisasi komunitas/cabang dari Perserikatan Solidaritas Perempuan yang berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Solidaritas Perempuan, organisasi feminis yang didirikan pada 10 Desember 1990 dengan tujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara dimana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil. Sebagai organisasi yang konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan gender. Solidaritas Perempuan Palu bekerja pada 3 fokus isu, yaitu (1) Perempuan dan Keadilan Agraria, (2) Perempuan dan Keadilan Iklim dan Energi, (3) Perlindungan Perempuan Buruh Migran dan Trafficking.

KATA PENGANTAR

Kabupaten Morowali adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ibu kota kabupaten terletak di Kecamatan Bungku Tengah. Kabupaten Morowali merupakan kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran wilayah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Morowali dikenal sebagai salah satu daerah pertambangan nikel dan industri nikel. Disisi lain, Morowali dilihat sebagai daerah yang memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan energi terbarukan. Hal ini tidak lepas dari tren pasar global yang memiliki ketergantungan terhadap nikel asal Indonesia yang digunakan sebagai salah satu bahan kendaraan mobil listrik. Nikel sebagai salah satu bahan baku baterai untuk kendaraan listrik dianggap sebagai salah satu solusi krisis iklim, menyebabkan berbagai pertambangan nikel tumbuh sejalan dengan meningkatnya hilirisasi industri pengolahan nikel dengan menghadirkan perusahaan nasional dan multinasional, didukung dengan status Kawasan Ekonomi Khusus dan juga menjadi proyek Strategis Nasional.

Peran negara mendukung hilirisasi industri nikel di Sulawesi Tengah terlihat melalui paket kebijakan yang mendukung aktivitas hilirisasi. Aktivitas hilirisasi industri nikel membutuhkan berbagai industri smelter, namun beberapa perusahaan masih bergantung dengan energi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Keberadaan PLTU captive rentan menghambat aksi transisi energi, keberadaan PLTU Captive ini tidak sesuai untuk mendorong pensiun dini PLTU demi transisi energi. Hal tersebut karena masih didukung dengan Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Kebijakan ini memberikan kontribusi tumbuh suburnya pembangunan PLTU captive di kawasan industri PT IMIP, memberikan dampak kerusakan dan penghancuran lingkungan. Berpengaruh pada ruang hidup dan sumber-sumber penghidupan perempuan menyebabkan kemiskinan.

Penggunaan PLTU captive di PT IMIP industri pengolahan nikel, menimbulkan berbagai persoalan kontradiksi dengan target net zero emission pada 2060. Untuk itu, Solidaritas Perempuan (SP) Palu melihat pentingnya untuk melakukan pemantauan dan penelitian terhadap situasi tersebut. Berbagai fakta permasalahan sosial, ekonomi dan politik terhadap perempuan dan kelompok rentan ditemukan Solidaritas Perempuan Palu, baik dalam hal informasi, konsultasi dan partisipasi hingga pada persetujuan masuknya proyek serta penanganan dampak industri. Oleh karena itu, SP Palu merasa penting untuk memberikan penguatan kapasitas terhadap perempuan yang tinggal di wilayah proyek industri nikel PT IMIP. Harapan besar SP Palu dengan penguatan dan membangun kesadaran kritis perempuan, agar perempuan memiliki keberanian dan kemampuan untuk mendorong pemangku kepentingan dan agar perempuan dilibatkan dalam seluruh proses pengambilan keputusan, terutama untuk memperjuangkan akses dan kontrol perempuan atas sumber daya alam. Sebagai organisasi Feminis, maka pendekatan FPAR (Feminist Participatory Action Riset) merupakan metode yang tepat untuk melihat dan menganalisis

relasi kuasa yang terjadi antara perempuan dan para aktor yang berdampak pada ketidakadilan terhadap perempuan. Bersama perempuan komunitas, SP Palu dengan dukungan dari Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), melakukan penelitian terkait Dampak PLTU Captive PT IMIP terhadap Kehidupan Perempuan di Desa Fatufia dan Labota Kabupaten Morowali.

Hasil dari riset ini tidak terlepas dari kerja keras dan dukungan dari semua yang terlibat dalam riset ini, yang selama ini mengawal proses pelaksanaan riset, juga para perempuan peneliti lokal yang dengan semangat tinggi mengumpulkan informasi dan mendokumentasikan setiap proses yang dilakukan di tingkat proyek.

Palu, Juni 2025

Fitriani S. Pairunan
Badan Eksekutif Komunitas
Solidaritas Perempuan Palu

SINGKATAN DAN KOSAKATA

ADVOKASI	: Pembelaan
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APB	: Anggaran Pendapatan dan Belanja
CEROBONG	: Saluran Pembuangan Asap
COAL POWER PLANT	: Pembangkit Listrik Tenaga Batubara
CONVEYOR	: Alat angkut material Batu bara, alat angkut air
DEEP INTERVIEW	: Wawancara mendalam
DOMESTIK	: Rumah tangga
EBT	: Energi Baru Terbarukan
EXCESS POWER	: Kelebihan daya listrik
FGD	: Focus Group Discussion
FLY ASH	: Abu terbang (hasil samping pembakaran batu bara di PLTU)
GWH	: Giga Watt Hour
GNI	: Gunbuster Nickel Industry
GRK	: Gas Rumah Kaca
HPT	: Harga Patokan Tertinggi
HNI	: Hengjaya Nickel Industry
IHIP	: Indonesia Huabao Industrial Park
IMIP	: Indonesia Morowali Industrial Park
IRT	: Ibu Rumah Tangga
ISPA	: Infeksi Saluran Pernapasan Akut
ITSS	: Indonesia Tsingshan Stainless Steel (perusahaan baja nikel)
JETI	: Dermaga
JETP	: Just Energy Transition Partnership
JETTY	: Just Energy Transition Partnership (kemitraan transisi energi berkeadilan)
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KK	: Kepala Keluarga/Kartu Keluarga (ada 2 arti, perlu konteks)
KULINER	: Kuliner (makanan/minuman)
KERAMBA	: Tempat budidaya ikan
METI	: Kerang Laut
NDC	: Nationally Determined Contributions
NPI	: Nickel Pig Iron
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PLTD	: Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap

PLTU CAPTIVE			: PLTU khusus untuk kebutuhan sendiri
PLTUG			: Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Gas
PLTM			: Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro
PLTMG			: Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas
PLTA			: Pembangkit Listrik Tenaga Air
PRIVATE POWER UTILITY (PPU)			: Perusahaan penyedia listrik swasta
PSN			: Proyek Strategis Nasional
RUKD			: Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah
RUKN			: Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
RUED			: Rencana Umum Energi Daerah
RUEN			: Rencana Umum Energi Nasional
RUPTL			: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
SDI			: Shanghai Decent Investment
SDN			: Sekolah Dasar Negeri
SMA			: Sekolah Menengah Atas
SOCIAL			: Sosial
SPA			: Tempat perawatan tubuh
SP			: Solidaritas Perempuan
TENANT			: Perusahaan di bawah naungan PT IMIP
ZHN			: Zhao Hui Nickel

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

SINGKATAN DAN KOSAKATA

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang	8
1.2 Tujuan dan Metode Penelitian	10
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	11
1.4 Metode Penelitian	11
1.5 Waktu Penelitian	12
1.6 Tim Peneliti Lokal	12
1.7 Wilayah Penelitian	12

II. Mengenal PLTU Captive PT IMIP 17

III. Penetapan Kebijakan PLTU Captive 27

3.1 Analisis Kebijakan Nasional	27
3.2 Analisis Kebijakan Lokal	31

IV. Temuan dan Analisis 37

4.1 Temuan 37

4.1.1 Petaka kehadiran PLTU Captive PT IMIP di Desa Labota dan Fatufia	37
4.1.2 Penghancuran ruang hidup perempuan	38
4.1.3 Penghancuran sumber ekonomi perempuan	45
4.1.4 Dampak PLTU Captive Terhadap Kesehatan Perempuan	48
4.1.5 Kekerasan Berbasis Gender	52
4.1.6 Inisiatif perempuan bertahan ditengah kepungan PLTU Captive	56

4.2 Analisis 57

V. Kesimpulan dan Rekomendasi 63

5.1. Kesimpulan 63

5.2. Rekomendasi 65

Referensi 69

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2023, Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah dengan target pembangunan industri terbesar di Indonesia. Nawacita presiden Jokowi terkait kendaraan listrik, telah mendorong banyaknyaproyek pertambangan nikel di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Tengah, nikel sebagai bahan baku baterai yang akan digunakan untuk kendaraan listrik dianggap sebagai salah satu solusi krisis iklim. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Sulawesi Tengah sebagai Kawasan Industri Morowali atau Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dengan status sebagai proyek strategis nasional sejak tahun 2016. Di tahun 2016 ada 2 proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yaitu pembangunan kawasan industri prioritas/kawasan ekonomi khusus di Morowali, dan proyek pembangunan smelter. Pembangunan kawasan industri prioritas/kawasan ekonomi khusus di Morowali beralamat di Kecamatan Bahodopi, perusahaan pemrakarsa yaitu PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), dengan jenis usaha pengembangan kawasan Industri, skala peningkatan dari 2000 Hektar (Ha) menjadi 3.855.59 Ha. Setiap tahunnya investasi di kawasan PT IMIP terus meningkat. Sejak tahun 2022 nilai investasi sebesar US 20.927 juta, 2023 sebesar US 30.146, sedangkan sampai Juni tahun 2024 sebesar US31.683.31. Investasi di PT IMIP berkontribusi pada pajak dan royalti ke negara¹.

Proses industrialisasi nikel di Kabupaten Morowali berlangsung begitu cepat, pada awalnya hanya penambangan dan ekspor ore di tahun 2000an. Berkembang menjadi industri pengolahan nikel dan produk turunannya sejak Tsingshan Group bekerja sama dengan PT Bintang Delapan Investama mendirikan PT Sulawesi Mining Investment (SMI) di Indonesia pada tahun 2009. PT SMI mulai melakukan pengembangan terhadap tambang nikel seluas hampir 47.000 hektar di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Hasil kesepakatan antara perusahaan-perusahaan untuk mendirikan pabrik di Bahodopi, Morowali. Hal tersebut ditandai dengan pemasangan tiang pancang (*groundbreaking*) pembangunan pabrik pemurnian nikel di Morowali pada Juli 2013. Selanjutnya, pada 3 Oktober 2013 dilaksanakan penandatanganan pendirian kawasan IMIP yang ditandatangani oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Cina Xi Jinping di Forum Bisnis Indonesia-Cina di Jakarta. Kawasan Industri IMIP diresmikan pada 29 Mei 2015 oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo,² untuk menghasilkan produk-produk diantaranya yaitu nikel *carbon steel*, *stainless steel*, *mangan*, *silicon*, *chrome*, kapur, dan kokas, dengan pendukungnya *Coal Power Plant/PLTU Captive*.

1 CNBC Indonesia, Pajak dan Royalti Bantu Neraca Perdagangan RI, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240830180938-4-567900/pajak-dan-royalti-imip-bantu-neraca-perdagangan-ri>.

2 IMIP Morowali Industrial Park, "Bagaimana awal mula berdirinya Kawasan Industri IMIP?" https://imip.co.id/helpie_faq/pertanyaan-baru/, diakses pada 15 Juli 2025.

Peran negara mendukung hilirisasi industri nikel di Sulawesi Tengah terlihat melalui paket kebijakan yang mendukung aktivitas hilirisasi. Pemerintah menargetkan aktivitas hilirisasi industri nikel untuk menambah nilai ekonomi yaitu pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Namun akan munculnya suatu hubungan industrial yang dianggap saling menguntungkan antara pemilik modal, sumber daya alam yang termanfaatkan, dan tenaga manusia yang berasal dari pemanfaatan buruh lokal, dilihat bernilai kesejahteraan sosial.

Desa Fatufia dan Labota Kecamatan Bahodopi merupakan salah satu titik tempatlokasi industri nikel PT IMIP. Pembangunan dan perluasan kawasan Industri di Desa Fatufia dan Labota terus dilakukan hingga saat ini, produksi tanpa henti untuk menghasilkan aneka jenis produk nikel. Tercatat ditahun 2020 terdapat 18 Tenant³ 2024 ada sekitar 53⁴ tenant yang operasi dan saling terhubung di dalam kawasan IMIP. Peningkatan produksi nikel yang terus digenjot untuk mendukung ambisi pemerintah mendorong terwujudnya hilirisasi. Namun hilirisasi tidak membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat di Desa Fatufia dan Labota. Masyarakat menghadapi berbagai ancaman terutama soal lingkungan, Dusun 5 (Kurisa) Desa Fatufia merupakan dusun yang terletak tepat di samping kawasan industri. Sebelah tenggara kawasan sekitar 200 meter terdapat pemukiman masyarakat, yang berhadapan dengan tempat pembuangan limbah dan pendingin batu bara dari PLTU *Captive* yang jatuh ke laut.

Setiap harinya sekitar 300 KK penduduk dusun Kurisa⁵ menghadapi limbah cair dan abu batu bara dari pabrik kawasan industri nikel PT IMIP serta abu jalanan dari aktivitas angkutan truk perusahaan. Disisi lain, pembuangan cairan pendingin batu bara yang jatuh ke laut membuat air laut menjadi hangat di sepanjang laut Dusun Kurisa yang berbentuk teluk kecil. Hal inilah yang menyebabkan air laut berwarna coklat dan ikan-ikan bermigrasi jauh ditengah laut. Dulunya di tahun 1992 air laut masih jernih, karang-karang masih terlihat, menangkap ikan untuk konsumsi sehari-hari hanya diperoleh di sekitar pemukiman “kolong rumah” pesisir pantai dan masih ada karamba tancap di bawah kolong rumah sebagai sumber mata pencaharian masyarakat selain memancing.

Masyarakat Dusun Kurisa mayoritas suku Bajo dan penghasilan utamanya adalah nelayan. Sekitar tahun 2015 perusahaan mulai beroperasi dan dilakukan pembuangan limbah batu bara ke laut. Aktivitas tersebut berdampak pada keruh air laut dan ikan-ikan mulai mati. Dampak lainnya seperti nelayan tidak lagi mendapatkan ikan di lokasi dekat pemukiman untuk dikonsumsi seperti sebelum ada perusahaan. Situasi tersebut menyebabkan terjadi perubahan penghasilan mata pencaharian masyarakat

3 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah “Analisis Dampak Lingkungan rencana pembangunan kawasan industri morowali” hal I-12.

4 IMIP Morowali Industrial Park, "Tenant IMIP" <https://imipco.id/tenant>, (diakses 15 Juni 2025).

5 WALHI SULTENG, “Ambisi Hilirisasi Nikel & Masifnya Penggunaan Energi Fosil Batu bara di Sulawesi Tengah, <https://walhisulteng.org/ambisi-hilirisasi-nikel-dan-masifnya-penggunaan-energi-fosil-batubara-di-sulawesi-tengah>, (diakses 15 Juni 2025)

pesisir, dari yang awalnya memperoleh ikan dengan menggunakan keramba di dekat rumah dan berperahu, kini nelayan harus menggunakan perahu mesin. Penggunaan perahu mesin memerlukan biaya bahan bakar sebanyak 5-10 liter bensin untuk memancing ikan, jarak yang ditempuh sekitar 5 kilometer dari pesisir pantai. Kebutuhan bahan bakar dan hasil ikan yang diperoleh, kadang hasilnya tidak mencukupi dengan modal yang dipergunakan. Inilah yang menyebabkan masyarakat beralih profesi menjadi tukang ojek laut karena hasil tangkap ikan dengan pengeluaran modal melaut tidak mencukupi.

Gambaran situasi di atas, perempuanlah yang paling merasakan dampaknya, dijauhkan dari sumber-sumber mata pencahariannya. Dahulunya perempuan bekerja menangkap ikan sebagai kebutuhan konsumsi dan mencari meti (kerang laut) untuk dijual, namun semenjak tercemarnya laut akibat limbah, aktivitas tersebut berhenti. Begitupun kebutuhan sayur yang sebelumnya dapat diperoleh di sekitar rumah tanpa dibeli hanya cukup memanen sayur yang tumbuh liar namun saat ini beberapa tumbuhan tidak dapat hidup. Hal inilah yang menjauhkan perempuan dari sumber pangannya, dan semakin membuat perempuan berkuat pada peran-peran domestik yang lebih banyak. Beberapa perempuan terpaksa beralih pekerjaan menjadi pedagang dengan meminjam modal awal di koperasi simpan pinjam, namun menyebabkan perempuan terlilit utang dan terjadinya KDRT karena situasi ekonomi keluarga. Situasi lain perempuan terpaksa harus mencari air bersih untuk dikonsumsi, kadang-kadang harus menggunakan perahu mengambil air di desa tetangga dengan jarak 30 menit sampai dengan 1 jam ketika pipa air macet. Dampak lainnya berkaitan dengan kesehatan kulit dan pernafasan perempuan.

Berdasarkan situasi-situasi yang dialami perempuan, maka Solidaritas Perempuan Palu, dalam memperkuat kerja-kerja advokasi perempuan untuk memperjuangkan haknya, melakukan penguatan terhadap perempuan melalui pengorganisasian, penggalian dan pendokumentasian data dengan pendekatan *Feminist Participatory Action Research* (FPAR).

1.2 Tujuan dan Metode Penelitian

Adapun tujuan penelitian FPAR adalah sebagai berikut:

1. Membangun kesadaran kritis dan kapasitas perempuan yang mengalami dampak PLTU *Captive* PT IMIP terhadap ruang hidup dan sumber-sumber penghidupan perempuan.
2. Mendokumentasikan pengalaman dan situasi perempuan yang tinggal di sekitar PLTU *Captive* kawasan industri PT IMIP di Morowali.
3. Mendorong perempuan untuk bersuara dan mengadvokasi hak-hak mereka yang terdampak dari PLTU *Captive* PT IMIP.
4. Mendorong publik ikut mendukung perempuan dalam menyuarakan dan mengadvokasi hak-hak perempuan yang terdampak dari PLTU *Captive* PT IMIP.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mendokumentasikan dampak dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) *Captive* sebagai sumber energi untuk aktivitas industrinya di dalam kawasan PT IMIP terhadap kehidupan perempuan di Desa Fatufia dan Labota, Kabupaten Morowali. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana keberadaan PLTU *Captive* PT IMIP mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan kesehatan perempuan di komunitas tersebut.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode FPAR (*Feminist Participatory Action Research*), pengalaman dan pengetahuan perempuan merupakan hal yang utama dalam penelitian ini. Metode ini juga meletakkan perempuan sebagai subjek penelitian sehingga pendekatan ditujukan pada penguatan terhadap perempuan komunitas, sehingga perempuan paham, sadar, dan melakukan aksi-aksi melawan segala kebijakan dan proyek yang melanggar hak-hak perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

Penelitian FPAR tentang dampak PLTU *Captive* PT IMIP terhadap kehidupan perempuan di Desa Fatufia dan Labota, menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan menggunakan metodologi partisipatif yang melibatkan perempuan sebagai subjek aktif yang akan diuraikan. Berikut metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

- 1) Observasi langsung yaitu pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk memahami keadaan yang sebenarnya dari variabel yang sedang diteliti. Observasi langsung dalam riset ini bertujuan untuk memantau aktivitas PLTU *Captive*, polusi udara/debu, dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari perempuan.
- 2) Wawancara mendalam (*Deep Interview*) melibatkan responden kuncinya kelompok perempuan di Desa Fatufia dan Labota, Pemerintah, Puskesmas, Pustu Desa. Tujuannya adalah untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi. Dalam wawancara, peneliti melakukan pertanyaan dan mendengarkan jawaban dari informan yaitu perempuan terdampak, termasuk mantan perempuan petani dan nelayan yang kehilangan sumber penghidupan di Desa Fatufia dan Labota.
- 3) Diskusi Sel, untuk mendiskusikan situasi perempuan di Desa Fatufia dan Desa Labota yang dilakukan secara informal dan spontan untuk berdiskusi mengenai informasi terkait dampak aktivitas PLTU *Captive* PT IMIP terhadap perempuan secara langsung.
- 4) FGD (*Focus Group Discussion*), adalah diskusi yang dilakukan yang melibatkan perempuan dan beberapa pihak di desa, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan PLTU *Captive* PT IMIP dan kehidupan perempuan. Tujuan utama FGD adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai pandangan dan pengalaman peserta diskusi terkait dampak PLTU *Captive* dengan kelompok perempuan untuk menggali pengalaman terkait ruang hidup, mata pencaharian, masalah kesehatan, dan tekanan ekonomi akibat aktivitas PLTU *Captive*.

- 5) Penelitian ini mendokumentasikan dampak dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) *Captive* sebagai sumber energi untuk aktivitas industrinya di dalam kawasan PT IMIP terhadap kehidupan perempuan di Desa Fatufia dan Labota, Kabupaten Morowali. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana keberadaan PLTU *Captive* PT IMIP mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan kesehatan perempuan di komunitas tersebut.

1.5 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian berlangsung selama 6 bulan mulai November 2024 hingga April 2025. Adapun tahapan riset yang dilakukan yaitu, pra-riset atau persiapan penelitian meliputi kegiatan mengorganisir perempuan di desa, peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang FPAR melalui diskusi kampung, kemudian Workshop Desain FPAR untuk merumuskan desain penelitian bersama perempuan di komunitas. Tahapan pelaksanaan FPAR, termasuk pengumpulan data dan pendokumentasian temuan lapangan melalui observasi, wawancara mendalam, diskusi sel, FGD dan Workshop Validasi data serta kajian dokumen-dokumen riset yang berhubungan dengan PT IMIP.

1.6 Tim Peneliti Lokal

Proses pemilihan tim peneliti lokal dilakukan melalui proses diskusi diantara kelompok-kelompok perempuan di Desa Fatufia dan Desa Labota yang terlibat secara aktif dalam diskusi bersama SP Palu. Mereka yang memiliki pengetahuan lokal dan pengalaman langsung terhadap dampak PLTU, dengan memperhatikan kapasitas dan kesiapan untuk melakukan penelitian. Dari hasil diskusi, terbentuk Tim Peneliti di setiap desa dimana dilakukan penelitian, yang terdiri dari 2 orang di Desa Labota, dan 3 orang di Desa Fatufia. 5 orang perempuan pemimpin dari Desa Fatufia dan Desa Labota terlibat aktif dalam semua rangkain agenda untuk menguatkan pemahaman, kapasitas perempuan dan untuk mendokumentasikan data yang komprehensif mengenai dampak PLTU *Captive* PT IMIP terhadap kehidupan mereka.


1.7 Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini dipilih sesuai dengan lokasi terdekat dari PLTU *Captive* PT IMIP untuk mengkaji dampaknya terhadap perempuan, dengan metode FPAR, difokuskan pada Desa Fatufia dan Desa Labota. Kedua desa ini berada di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

1. Desa Fatufia

Secara Administratif Desa Fatufia terletak di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Jarak dari Bungku Ibu Kota Kabupaten Morowali sepanjang 45 Km. Jarak dari Kota Palu Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah kurang lebih 545 Km. Desa Fatufia memiliki luas wilayah administrasi sebesar 119,79 km² yang terdiri dari 5 dusun. Secara geografis berbatasan Sebelah Utara dengan Desa Keurea, Selatan berbatasan dengan Desa Labota, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Tolo, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Bahomakmur.

Gambar 1: Peta Desa Fatufia dan Desa Labota




Sumber: Buku Profil Desa Labota

Desa Fatufia merupakan desa pesisir di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, yang mengalami transformasi sosial dan demografi cukup pesat dalam dua dekade terakhir. Secara sosio-kultural, desa ini awalnya dihuni oleh suku asli Toepe, namun kini keberadaan mereka sudah tidak ada. Penduduk asli yang tersisa umumnya dikenal sebagai Tomungku, bagian dari rumpun Bungku, dengan bahasa dan tradisi yang sedikit berbeda. Selain itu, di Dusun Lima bermukim komunitas suku Bajo yang sebelumnya tinggal di Pulau Langala. Suku Bajo dikenal sebagai pelaut dan nelayan, dan tidak terbiasa bertani atau memiliki tanah, sehingga tetap menggantungkan hidup pada laut. Pada tahun 2002, mereka dipindahkan secara paksa dari pulau tersebut dan kini menetap di pesisir Fatufia, sementara pulau bekas permukiman mereka telah dijadikan lokasi rekreasi dan pelabuhan tongkang perusahaan.

Dari sisi demografi, jumlah penduduk Fatufia terus meningkat, Pertumbuhan dan komposisi penduduk di Desa Fatufia, dimana jumlah penduduk meningkat tajam dari 827 jiwa (2019), 4.059 jiwa (2020), 4.059 jiwa (2021), 3.548 jiwa (2022) dan 3.310 jiwa (2023). Komposisi penduduk kini didominasi 70% penduduk asli dan 30% pendatang, dengan mayoritas beragama Islam, disusul Protestan, Katolik, dan Hindu. Rata-rata kepadatan penduduk sekitar 7 jiwa/km², dan rata-rata anggota keluarga 4 orang per KK.

Diagram 1: Jumlah Penduduk Desa Fatufia



Sumber: diolah peneliti dari Website BPS Kabupaten Morowali

Sebelum kehadiran tambang, ekonomi desa bertumpu pada pertanian tradisional seperti perkebunan Kakao dan Jambu Mete, peternakan, serta nelayan tradisional. Sebagian warga juga mencari Damar dan Rotan sebagai sumber penghasilan tambahan. Kini, struktur ekonomi dan sosial mengalami perubahan seiring hadirnya industri besar dan migrasi pekerja.

Dari sisi anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Fatufia tahun terakhir mencatat pendapatan desa lebih dari Rp2,4 miliar, dengan belanja desa mencapai Rp2,5 miliar, yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, serta pembiayaan Lainnya.⁶ Secara umum, Desa Fatufia kini merupakan desa multietnis dengan dinamika sosial ekonomi yang berkembang pesat akibat pengaruh industri, migrasi penduduk, dan perubahan struktur budaya masyarakatnya.

2. Desa Labota

Desa Labota merupakan salah satu desa tua di pesisir Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, yang memiliki sejarah panjang dan kekayaan budaya lokal. Secara demografis, desa ini mengalami perubahan sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama akibat pesatnya perkembangan industri pertambangan dan masuknya pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Pertumbuhan dan komposisi penduduk di Desa Labota, dimana jumlah penduduk meningkat tajam dari 466 jiwa (2019), 6.289 jiwa (2020), 6.289 jiwa (2021), 6.510 jiwa (2022) dan 6.114 jiwa (2023). Sebagian besar penduduk (52,8%) bekerja sebagai karyawan atau pekerja perusahaan tambang dan industri.

Diagram 2: Jumlah Penduduk Desa Labota



Sumber: diolah peneliti dari Website BPS Kabupaten Morowali

Lonjakan jumlah penduduk terutama disebabkan oleh arus migrasi tenaga kerja dari luar daerah seperti Kendari, Makassar, Nusa Tenggara, Bali, dan Jawa, yang datang untuk mencari pekerjaan di sektor industri. Penurunan jumlah penduduk pada 2021–2022 lebih disebabkan oleh masalah administrasi kependudukan, terutama pendatang yang belum tercatat secara resmi.

⁶ Pemerintah Desa Fatufia, APBD Desa Fatufia, Tahun 2024

Tabel 1: Data Jumlah Penduduk Desa Labota Tahun 2024

URAIAN	JML DUSUN	JML PENDUDUK	JML KK	JUMLAH JIWA		JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA			
						ISLAM		KRISTEN	
				L	P	L	P	L	P
JUMLAH PENDUDUK AWAL BULAN	5	5.257	1.881	3.22	2.037	3.215	2.034	5	3
JUMLAH PENDUDUK DATANG		15	2	8	7	8	7	-	-
JUMLAH PENDUDUK PINDAH		22	7	10	12	10	12	-	-
JUMLAH PENDUDUK LAHIR		1	-	-	1	-	1	-	-
JUMLAH PENDUDUK MATI		-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		5.251	1.876	3.218	2.033	3.213	2.03	5	3
JUMLAH PENDUDUK AKHIR BULAN		5.251	1.876	3.218	2.033	3.213	2.03	5	3
LUAS WILAYAH 142,17 KM									

Sumber: Diolah Peneliti dari Data Pemerintah Desa Labota tahun 2024

Dinamika sosial dan budaya di Desa Labota bisa dilihat dari kehadiran pendatang mengubah struktur sosial, mengurangi jumlah masyarakat asli dan menyebabkan berkurangnya aktivitas sosial tradisional serta ruang interaksi masyarakat. Ruang-ruang sosial seperti kelompok tani dan kelompok kerja perempuan semakin hilang akibat alih fungsi lahan dan padatnya pembangunan. Masyarakat asli kehilangan sebagian pengetahuan lokal, terutama dalam bidang pertanian dan pengelolaan benih lokal.

Kondisi sosial ekonomi desa sebelum adanya tambang, masyarakat mengandalkan hasil laut dan kebun (kelapa, coklat, sagu, umbi-umbian) serta sistem barter. Kini, mayoritas penduduk menggantungkan hidup pada sektor industri dan perusahaan. Perubahan fungsi lahan dari pertanian ke industri dan pemukiman menyebabkan hilangnya ruang produksi dan interaksi sosial masyarakat. Sarana Prasarana dan Tantangan Desa Labota memiliki sarana pendidikan (1 TK, 1 SD, 1 MTS), kesehatan (1 Poskesdes), tempat ibadah (6 masjid, 2 mushola, 1 gereja), dan sarana olahraga.

Permasalahan di Desa Labota meliputi kurangnya fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, serta meningkatnya kasus penyakit (ISPA, diare, muntaber) dan pernikahan usia anak. Desa juga menghadapi ancaman bencana banjir dan longsor akibat alih fungsi lahan dan minimnya infrastruktur drainase serta pengelolaan Sampah.⁷ Desa Labota kini merupakan desa yang sangat dinamis secara demografis, dengan mayoritas penduduknya adalah pekerja industri dan migran dari berbagai daerah. Pertumbuhan penduduk yang pesat membawa tantangan baru dalam bidang sosial, budaya, lingkungan, dan infrastruktur. Kehidupan sosial masyarakat asli semakin tergerus, sementara ruang-ruang interaksi dan pengetahuan lokal mulai hilang. Perubahan ini menuntut penyesuaian kebijakan dan perencanaan desa yang lebih inklusif serta upaya mitigasi risiko bencana yang tepat.

⁷ Tim KKN UGM Unit 2022, "Buku Profil Desa Labota" Tahun 2022, Hal 6 dan 21.

BAB II

Mengenal PLTU *Captive* PT IMIP

PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) adalah perusahaan yang berdiri sejak tanggal 19 September 2013 dengan bentuk badan hukum Perseroan terbatas⁸. Pada tahun 2009, Tsingshan Group bekerja sama dengan PT Bintang Delapan Investama mendirikan PT Sulawesi Mining Investment (SMI) di Indonesia. PT SMI mulai melakukan pengembangan terhadap tambang nikel seluas hampir 47.000 hektar di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kemudian, dibentuknya kesepakatan antara perusahaan-perusahaan tersebut untuk mendirikan pabrik di Bahodopi, Morowali. Pada bulan Juli 2013, kedua mitra tersebut menanamkan tiang pancang (*groundbreaking*) pembangunan pabrik pemurnian nikel di Morowali. Penandatanganan pendirian kawasan IMIP yang ditandatangani oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden China Xi Jinping di Forum Bisnis Indonesia-China di Jakarta dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2013. Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2015, Kawasan Industri IMIP diresmikan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo.⁹ PT IMIP bergerak dalam bidang usaha perindustrian dengan luasan 3855.59 ha, lokasi kegiatan di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. PT IMIP adalah kawasan industri terintegrasi yang menghasilkan produk akhir antara lain: *Ferronickel*, *Stainless Steel*, *Carbon Steel*, Bahan Baku Baterai listrik, produk turunan Batu bara, produk turunan non-Besi.¹⁰

PT IMIP telah memiliki izin Lingkungan pada Tahun 2020 dengan nomor SK 660/343/PR-KLH/DPMPTSP/2020 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Area cangkupan pada dokumen tersebut seluas 2000 Ha, dengan rencana perluasan pada dokumen baru. Memiliki industri pendukung mulai dari Coal power plant (pembangkit listrik tenaga batu bara), pabrik-pabrik seperti pabrik mangan, kapur, kokas silikon, chrome dan lainnya, termasuk pelabuhan dan bandara. Pabrik ini memproduksi produk nikel, stainless dan carbon steel. PT IMIP peroleh izin prinsip dengan nomor: 263/1/IP-PB/PMA/2015, izin lokasi: Keputusan Bupati Morowali No 188.4.45/KEP.0305/ADPUM/2014, izin di dalam kawasan industri tersebut ada beberapa perusahaan yang dibawah naungan PT IMIP.¹¹ Di Kawasan Industri IMIP, ada dua klinik perusahaan sebagai pusat layanan kesehatan untuk karyawan secara menyeluruh. Setiap tahunnya, total kunjungan di klinik IMIP berada di angka 200 ribuan pasien. Pada tahun 2023, total kunjungan mencapai 273.623 orang. Mulai dari

8 Rizensia, "Profil Singkat PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)", (diakses pada 15 juni 2025).

9 IMIP, "awal mula berdirinya kawasan Industri IMIP", <https://imip.co.id/faq/#hfaq-post-8668>, (diakses tanggal 1 Desember 2024).


10 Amdal Net, <https://amdalnet.menlhk.go.id/#/>

11 Ibid

karyawan, keluarga karyawan dan masyarakat secara umum. PT IMIP, sebagai pengelola kawasan industri yang terintegrasi, menyediakan tempat tinggal atau mess karyawan dengan kapasitas tampung sebanyak 16.000 orang. Selain PT IMIP, seluruh tenant atau perusahaan penyewa yang ada di Kawasan Industri IMIP juga menyediakan tempat tinggal atau mess bagi karyawan pada level tertentu.¹²

Di kawasan Industri IMIP, terdapat beberapa jenis pembangkit listrik yang dimiliki. Diantaranya, energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebesar 4.810 megawatt. Pembangkit listrik tenaga uap *cogeneration* yang diperoleh dari sisa panas yang terbuang dari pabrik kokas, pabrik asam sulfat, dan menggunakan sisa panas yang terbuang dari pabrik dan/atau smelter, dengan total energi yang dihasilkan sebesar 538,5 megawatt. Energi listrik yang dihasilkan Kawasan Industri IMIP, tak hanya digunakan untuk mendukung operasional pabrik dan/atau smelter saja. Energi listrik yang dihasilkan juga disalurkan ke masyarakat Morowali secara umum melalui PT PLN, sebesar 15 megawatt¹³.

Diagram 3: Jumlah Energi Listrik dipergunakan Perusahaan dan Masyarakat



Sumber: Diolah Peneliti dari Website PT IMIP Tahun 2024


Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Tengah, menyebutkan PT IMIP juga mengoperasikan total 20 unit PLTU captive dimana yang sedang beroperasi 2970 MW sebanyak 16 unit dan sedang konstruksi 2600 Mw, total kapasitas keseluruhan 5.570 Mw¹⁴ Penambahan besar pada PLTU captive pada tahun lalu datang dari unit-unit yang mulai beroperasi untuk mendukung fasilitas pengolahan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah dan Weda, Maluku Utara. Sehingga, pada tahun 2023 dan 2024, kapasitas Batu bara penampung di Sulawesi Tengah meningkat dari 2,86 GW menjadi 5,19 GW, dan di Maluku Utara dari 1,87 GW menjadi 4,02 GW. Penambahan sebesar 3,16 GW di Sulawesi Tengah dan 3,02 GW di Maluku Utara diperkirakan terjadi hingga tahun 2026.

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ WALHI SULTENG, "PLTU Captive A Silent Killer In Morowali", <https://walhisulteng.org/pltu-captive-a-silent-killer-in-morowali/#:~:text=Kawasan%20IMIP%20memiliki%20%20unit,945%20w.%20sebanyak%207%20unit%2C>, (diakses tanggal 18 Mei 2025)

Gambar 2: Aktivitas PLTU Captive PT IMIP



Sumber: Foto Peneliti

Jenis usaha/kegiatan eksisting dan jenis yang masuk dalam kegiatan pengembangan dalam kawasan PT IMIP pada saat dokumen Andal disusun adalah: ¹⁵

Tabel 2: Daftar Tenant yang Telah Menempati Kawasan Industri PT IMIP

No.	List Tenant dalam Kawasan 2000 Ha				
	Nama Perusahaan	Status Dokumen	Status Operasional	Grup	Luasan (Ha)
1	PT IMIP	Selesai	Operasioanl	Tsingshan	15.666
2	Wisma	Selesai	Operasioanl	Tsingshan	1.475
3	Bandara	Selesai	Operasional	Tsingshan	102.73
4	PT DBT	Selesai	Operasioanl	Tsingshan	42.284
5	PT SMI	Selesai	Operasional	Tsingshan	105.421
6	PT GCNS	Selesai	Operasional	Tsingshan	96.15
7	PT ITSS	Selesai	Operasional	Tsingshan	128.292
8	PT IRNC	Selesai	Operasional	Tsingshan	63.068
9	PT TSI	Selesai	Operasional	Tsingshan	25.477
10	PT DSI	Selesai	Kontruksi	Dexin	140.336
11	PT HNI	Selesai	Operasional	Tsingshan	19.893
12	PT RNI	Selesai	Operasional	Tsingshan	18.735

15 ANDAL Rencana Pembangunan Kawasan industri Morowali Hal – I-12 dan I-13

13	PT CSI	Selesai	Operasional	Tsingshan	7.161
14	PT BSI	Selesai	Konstruksi	Tsingshan	10.889
15	PT LHMI	Selesai	Pra Konstruksi	Tsingshan	5.712
16	PT QMB	Selesai	Konstruksi	Huayue	103.217
17	PT HNYC	Selesai	Konstruksi	Huayue	98.734
18	PT LSI	Belum Selesai	Pra Konstruksi	Tsingshan	9.665
19	PT IPRT	Belum Selesai	-	Huayue	-
20	PT WNI	-	-	-	18.954

Sebagai salah satu kawasan industri, PT IMIP menjadi tempat bagi berbagai perusahaan terkemuka di bidang pengolahan mineral logam dan industri lainnya yang disebut dengan tenant-tenant. Berikut beberapa daftar tenant yang ada di kawasan IMIP yaitu:

No.	Nama Tenant
1	PT BintangDelapan Mineral atau PT BDM
2	PT Sulawesi Mining Investment atau PT SMI
3	PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry
4	PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel
5	PT Indonesia RuiPu Nickel and Chrome Alloy atau PT IRNC
6	PT Tsingshan Steel Indonesia atau PT TSI
7	PT Dexin Steel Indonesia atau PT DSI
8	PT Hengjaya Nickel Industry atau PT HNI
9	PT Ranger Nickel Industry atau PT RNI
10	PT Cahaya Smelter Indonesia atau PT CSID
11	PT Bukit Smelter Indonesia atau PT BSID
12	PT Lestari Smelter Indonesia atau PT LSID
13	PT Huayue Nickel Cobalt atau HYNC

14	PT QMB New Energy Material
15	PT Lestari Hua Metal Indonesia atau PT LHMI
16	PT Walsin Nickel Industrial Indonesia atau PT WNII
17	PT Ocean Sky Metal Industry atau PT OSMI
18	PT Kinrui New Technologies Indonesia
19	PT Hua Chin Aluminum Indonesia
20	PT Qing Feng Ferrochrome atau PT QFF
21	PT Zhao Hui Nickel atau PT ZHN
22	PT Yong Wang Indonesia atau PT YWI
23	PT Qing Shui Eco Material
24	PT RISUN Wei Shan Indonesia
25	PT Oracle Nickel Indonesia atau PT ONI
26	PT CNGR Ding Xing New Energy
27	PT Detian Coking Indonesia atau PT DCI
28	PT Merdeka Tsingshan Indonesia atau PT MTI
29	PT Zhongtsing New Energy
30	PT Chengtok Lithium Indonesia atau PT CTLI
31	PT Kinxiang New Energy Technologies Indonesia
32	PT Qing Kota Metal Indonesia
33	PT BTR New Energy Materials
34	PT Sulawesi Nickel Cobalt
35	PT Sulawesi Manganese Recycle

36	PT Green Eco Nickel
37	PT Seawing New Energy
38	PT Honch New Energy
39	PT Decho New Energy
40	PT Chengseng New Energy
41	PT ESG New Energy Material
42	PT Indonesia Qingmei Energy Materials
43	PT Fajar Metal Industry
44	PT Teluk Metal Industry
45	PT Mars Metal Industry
46	PT Hongli Nickel Industry
47	PT Canto Star Air Indonesia
48	PT Meiming New Energy Material
49	PT Xinheng Metal Indonesia
50	PT Dinson Lithium Indonesia
51	PT Huaneng Metal Industry atau PT HNMI
52	PT Guangchinde Metal Rolling
53	PT Tsingcheng Technology Indonesia

Disisi lain, tren pasar global yang memiliki ketergantungan terhadap nikel asal Indonesia, digunakan sebagai salah satu bahan kendaraan mobil listrik. Tren ini dimanfaatkan Indonesia untuk melakukan pengelolaan nikel didalam negeri dengan melarang ekspor nikel. Pemerintah melarang ekspor bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7% mulai 1 Januari 2022¹⁶. Pelarangan ekspor bijih nikel memberikan pengaruh bertambah suburnya perkembangan perusahaan industri peleburan dan pemurnian.

16 Peraturan menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 25 tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara.

Hal ini terlihat dengan beberapa hasil produksi PT IMIP pada Klaster stainless steel, yakni mengolah bijih nikel menjadi *Nickel Pig Iron* (NPI) hingga stainless steel. Di klaster ini, terdapat 54 lines tungku smelter NPI dengan total produksi NPI 4,475 metric ton per tahun, sementara kapasitas produksi *stainless steel* mencapai 15,6 juta metric ton per tahun. Produk dari stainless steel ini antara lain *Steel slab* 4 juta metric ton per tahun, Steel HRC 7 juta metric ton per tahun, Steel HAPL 3,5 juta metric ton per tahun, dan Steel CRC 1,1 juta ton metric ton per tahun.

Stainless steel adalah material yang mengandung senyawa besi dan setidaknya 12 persen Kromium untuk mencegah proses korosi (pengkaratan logam). Senyawa tambahan antara lain nikel, silikon, mangan, nitrogen, dan karbon. Kemampuan tahan karat diperoleh dari terbentuknya lapisan film oksida Kromium yang menghalangi proses oksidasi besi (Ferrum). Baja karbon (*Carbon steel*) adalah material yang terdiri dari perpaduan karbon ($\leq 2,06\%$), silikon ($\leq 0,5\%$), mangan ($\leq 1,65\%$), serta pengotor berupa sulfur dan fosfor. Material ini banyak digunakan dalam berbagai aspek, khususnya adalah bidang konstruksi dan pembuatan perkakas.

Adapun *Carbon Steel* adalah klaster kedua yang dimiliki Kawasan Industri IMIP. Dibangun berdasarkan permintaan dari dua menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, saat berkunjung ke kawasan industri PT IMIP tahun 2019. Klaster ini memproduksi carbon steel dengan kapasitas produksi 7 juta metric ton per tahun dan memakan investasi sebesar US\$ 1,1 miliar. *Electric Vehicle Battery* tersusun dari beberapa bagian dan material. Terdapat empat bagian yang tersusun dalam konstruksi sel baterai, diantaranya anoda, katoda, separator dan elektrolit. Anoda dan katoda merupakan elemen berupa ion positif dan ion negatif yang menghasilkan muatan arus listrik positif dan negatif. Pada baterai lithium-ion, anoda terbuat dari grafit (Karbon). Sedangkan katoda terbuat dari elemen kimia lithium disertai material nikel, kobalt dan mangan.

Klaster ketiga yaitu EV Battery, klaster pendukung EV Battery ini dibangun untuk mendukung program energi bersih dan terbarukan yang digagas oleh pemerintah. Klaster ini memproduksi sekitar 93.000 metric ton per tahun MHP (*Mixed hydroxide Precipitate*), 250.000 metric ton per tahun *Electrolytic Aluminium*, 230.000 metric ton per tahun graphite, 60.000 metric ton per tahun *lithium hydroxide*, 50.000 metric ton per tahun *electrolytic nickel*, 95.000 metric ton piyer tahun *electrolytic manganese*, dan 20.000 metric ton per tahun lithium carbonate.

Perusahaan-perusahaan yang mengolah nikel masih bergantung dengan energi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap. PLTU *captive* atau pembangkit listrik berjenis *off-grid*

merupakan pembangkit listrik berbahan baku batu bara yang dioperasikan dan digunakan (pemasoknya) di luar jaringan listrik publik atau pemerintah. Adapun, operasional dan kepemilikan pembangkitan tersebut dilakukan adalah sektor swasta atau pelaku industri.

Pembangunan PLTU *Captive* menggunakan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS), atau untuk wilayah usaha yang ditentukan (Wilayah Usaha, WU) dari perusahaan-perusahaan Penyedia Listrik Swasta (*Private Power Utility/ PPU*) yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, untuk penyediaan pendistribusian tenaga listrik. Keberadaan PLTU *Captive* rentan menghambat aksi transisi energi, melalui skema *Just Energy Transition Partnership* (JETP) yang mendorong pensiun dini PLTU. Pasalnya, secara tidak langsung meningkatkan produksi batu bara.

Batu bara sebagai bahan bakar PLTU diangkut oleh kapal-kapal tongkang. Tentunya memerlukan ruang darat dan laut untuk aktivitas tersebut. Terdapat dua pelabuhan penunjang produksi. Terletak di Desa Fatufia dan Desa Labota Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah, dengan luas masing-masing pelabuhan, Pelabuhan Fatufia 59,98 hektar dan Pelabuhan Labota seluas 83,32 hektar. Total *jetty* yang dimiliki dari kedua pelabuhan itu sebanyak 25 *jetty vessel* dan 35 *jetty* tongkang, dengan *fasilitas Crane, Excavator, Speed Boat, Forklift, Harbour Tug, Reach Stacker, Loader, dan Assist Tug*. Kapasitas bongkar muat dari kedua pelabuhan itu, sebesar 118,079,236.249 MT per tahun dengan realisasi ekspor impor sebesar 34,345,731.004 pertahunnya.¹⁷ Kawasan industri IMIP menggunakan konsep integrasi infrastruktur sehingga efektif meningkatkan efisiensi dan dapat memangkas cost dalam jangka panjang. Terdapat port yang mampu menampung kapal hingga 100.000 DWT. Direncanakan pula dermaga berkapasitas 92.500 DWT dengan desain kemampuan bongkar muat sebanyak 8 juta ton. Adapun beberapa fasilitas yang sudah ada di *jetty* (PT Bintang Delapan Mineral) antara lain:

1. *Belt conveyor* tertutup
2. *Stockpile* batu bara
3. *Stockpile* sementara ore
4. *Storage tank* 7x1000 KL
5. Tangki timbun 2x3000 KL & 4X1500 KL (Kontruksi)
6. Kelengkapan bongkar muat (Crane, hopper, hoose, pipa, dll)
7. Kelengkapan dermaga (bollard, fender dan tangga/iajakn)
8. kelengkapan lainnya (kelengkapan navigasi; mercusuar dab buoy)
9. tempat penampungan peti kemas¹⁸

17 PT. IMIP “Pengembangan pelabuhan yang terintegrasi” Tambahkan sedikit teks isi (diakses pada tanggal 15 juli 2025)

18 ANDAL Rencana Pembangunan Kawasan Industri Morowali hal-I-44

Selain itu, industri tersebut juga memerlukan ruang untuk kebutuhan transportasi pengangkutan bijih nikel dari lokasi tambang (ROM) ke *stockpile*. Saat ini, PT IMIP menggunakan *dump truck* berkapasitas 20 ton. Lokasi *stockpile* tersebut terletak di gudang PT. SMI dengan kapasitas 20.000 ton, gudang PT GCNS dengan kapasitas 20.000 ton, gudang PT. ITSS dengan kapasitas 170.000 ton dan lokasi sekitar *jetty* batu bara dengan kapasitas 550.000 ton.

Gambar 3: Pelabuhan *jetty* PT IMIP



Sumber: Foto Peneliti

Dalam memproses bijih nikel laterit menjadi NPI dibutuhkan beberapa bahan penolong seperti batu bara, batu kapur, dan lainnya. Batu bara dan batu kapur yang dipasok dari produsen akan dibawa melalui jalur laut dengan menggunakan tongkang dan dibongkar di pelabuhan khusus (*jetty*) PT. Bintang Delapan Mineral. Batu bara kemudian diangkut ke lokasi dengan *belt conveyor* menuju ke tempat penampungan batu bara, Bulldozer digunakan untuk mengumpukan batu bara menuju *hopper* yang telah dipasang *screen grizzly*.¹⁹ Selain pelabuhan digunakan sebagai alat untuk menerima ore nikel, IMIP juga menggunakannya untuk aktivitas mengangkut batu bara dan pengiriman hasil produksi (ekspor).

Pengolahan air limbah kawasan industri merupakan unit yang mengolah air limbah industri yang berada pada kawasan industri. Air limbah yang diolah dalam IPAL kawasan mencakup air limbah yang berasal dari proses industri, kegiatan rumah tangga (domestik) industri, perkantoran dan perumahan. Perkiraan volume dan kapasitas limbah cair yang dihasilkan oleh aktivitas industri berkisar antara 60-80% dari konsumsi air bersih perhari. Saluran pembuangan air limbah dibuat cukup besar. Saluran dirancang dan dilengkapi dengan bak kontrol serta ventilasi yang baik.²⁰ Pengelolaan air limbah operasional tenant dilakukan oleh masing-masing perusahaan. Pengelolaan air limbah domestik dilakukan dengan IPAL komunal yang menggunakan konsep flotasi (Mess, kantin dan kantor).

19 ANDAL Rencana Pembangunan Kawasan Industri Morowali hal – I-70

20 ANDAL Rencana Pembangunan Kawasan Industri Morowali hal – I - 41

Pada pengembangan kawasan industri PT. IMIP direncanakan:

- Pembuangan dengan konsep deep sea tailing replacement (Dumping laut).
- Pembuangan air limbah tailing dengan konsep penampungan dengan tangki pada areal darat.

Limbah cair industri dan limbah air domestik diolah secara terpadu untuk masing-masing area kawasan industri. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL/ WWTP) bersama untuk industri, dimana sistem pengolahan limbah cair dipilih untuk menghasilkan *effluen* di bawah baku mutu. Limbah cair masing-masing industri dialirkan melalui saluran pengumpul sistem tertutup menuju IPAL terpadu. Pembangunan saluran limbah cair direncanakan sesuai sistem kluster industri.

Limbah cair yang diolah dalam IPAL terpadu dipersyaratkan memenuhi kualitas tertentu sesuai sistem pengolahan limbah cair, sehingga jika persyaratan belum terpenuhi masing-masing industri wajib melakukan *pretreatment*. Perkiraan volume dan kapasitas limbah cair yang dihasilkan oleh aktivitas industri berkisar antara 60-80% dari konsumsi air bersih perhari. Saluran pembuangan air limbah dibuat cukup besar. Saluran dirancang dan dilengkapi dengan bak kontrol serta ventilasi yang baik. WWTP pada kawasan PT IMIP adalah seluas 11,339 hektar.²¹

21 ANDAL Rencana Pembangunan Kawasan Industri Morowali hal – 1-62

BAB III

Penetapan Kebijakan PLTU *Captive*

3.1 Analisis Kebijakan Nasional

Kebijakan pengembangan PLTU milik sendiri (PLTU *Captive*) termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Perpres ini memiliki dampak signifikan terhadap target iklim Indonesia menuju target *net zero emission* pada 2060.²² Menurut rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024-2060 bahwa Indonesia berencana meningkatkan kapasitas PLTU sebesar 26,8 GW dalam tujuh tahun. Hal ini akan memberikan dampak pada produksi listrik dari batu bara diperkirakan akan mencapai hingga 62,7% pada tahun 2037, berpotensi menghasilkan emisi CO₂ sebesar 400 juta ton (MTCO₂) per tahun pada 2030. Meningkatnya produksi energi listrik dari PLTU tidak sesuai dengan target *Just Energi Transition Partnership* (JETP) dan Perjanjian Paris.

Disisi lain, Indonesia telah meratifikasi Paris *Agreement* melalui undang-undang nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris *Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Kebijakan mengharuskan negara untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Namun, ketergantungan pada PLTU berbahan bakar batu bara hingga 2030 bertentangan dengan target *Nationally Determined Contributions* (NDC) merupakan komitmen yang disusun oleh Negara Pihak (yang meratifikasi Persetujuan Paris), untuk berkontribusi pada penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di dalam konteks Persetujuan Paris. Meskipun ada upaya pengurangan pembangunan PLTU dalam RUPTL 2021-2030.²³ Ancaman terhadap transisi energi bersih, meski RUKN menargetkan peningkatan energi terbarukan (EBT) hingga 155 TWh pada 2030, ekspansi PLTU *captive* justru membuka risiko jebakan karbon (*Carbon lock-in*). Pembangkit ini dirancang beroperasi hingga 2050, bertentangan dengan target nasional penghentian batu bara pada 2040. Selain itu, biaya Ekonomi Tinggi, PLTU *captive* baru diperkirakan lebih mahal karena ketergantungan pada batu bara impor dan tidak adanya akses ke harga batu bara domestik (DMO). Biaya ini dapat mengurangi daya saing industri nasional, terutama di sektor hilirisasi nikel yang sedang berkembang.

22 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral “Tingkatkan Kepastian Investasi dan Kesejahteraan Masyarakat, Pemerintah Terbitkan PP Nomor 25 Tahun 2024”, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tingkatkan-kepastian-investasi-dan-kesejahteraan-masyarakat-pemerintah-terbitkan-pp-nomor-25-tahun-2024>, (diakses pada tanggal 13 maret 2025)

23 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “RUPTL 2021-2030 Diterbitkan, Porsi EBT Diperbesar”, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ruptl-2021-2030-diterbitkan-porsi-ebt-diperbesar>, (diakses tanggal 24 Maret 2025)

Pengembangan jaringan listrik telah diuraikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. Rencana pengembangan ketenagalistrikan dilaksanakan oleh Perusahaan Listrik negara (PLN), dengan total rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 40.575 megawatt. Dari jumlah target pembangkit tenaga listrik tersebut, pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan sebesar 20.923 megawatt atau setara dengan 51,5 % sedangkan pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi fosil sebesar 19.652 megawatt atau setara dengan 48,4 % dari total pembangkit tenaga listrik. Kebutuhan tenaga listrik masih bergantung dari sumber energi fosil seperti Batu bara, hal tersebut didukung dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada tahun 2017, menteri ESDM menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan batu Bara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (*Excess power*). Dasar kebijakan ini karena meningkatkan pemanfaatan batu bara dalam pengembangan pembangkit listrik, yang memuat tujuan untuk mengatur pola harga patokan tertinggi (HPT) dalam pengadaan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan kelebihan tenaga listrik.

Tahun 2022 presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Dasar pembentukan peraturan presiden tersebut yaitu untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pencapaian target bauran energi terbarukan dalam bauran energi nasional sesuai dengan kebijakan energi nasional serta penurunan emisi gas rumah kaca. Namun kebijakan ini dinilai menimbulkan berbagai persoalan kontradiksi karena tidak sepenuhnya bertujuan untuk penurunan emisi gas rumah kaca untuk upaya menuju target *net zero emission* pada 2060. Seharusnya transisi energi menjadi proses yang menggantikan pola penyediaan energi yang ekstraktif menjadi energi yang memberikan manfaat bagi masyarakat terutama perempuan, dan lingkungan hidup. Energi yang adil dan berkelanjutan berasal dari sumber energi terbarukan seperti energi matahari, angin dan lainnya. Sumber Energi tersebut seharusnya dikelola dengan berlandaskan nilai-nilai dan prinsip yang berkeadilan, berkedaulatan, transparan, akuntabel, berintegrasi, mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup bagi manusia dan non-manusia, menghormati keluhuran adat/tradisi budaya lokal, kesetaraan akses dan kontrol dalam pengelolaan sumberdaya alam antara perempuan dan laki-laki tanpa diskriminasi, meningkatkan ketahanan penghidupan masyarakat serta mendukung upaya penanggulangan krisis iklim. Perpres kontradiksi termuat dalam pasal 3 ayat 4 yang memuat:

Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022, Pasal 3 Ayat 4 huruf b bertentangan dengan beberapa kebijakan antara lain:

“ Pengembangan PLTU baru dilarang kecuali untuk: a. PLTU yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini; atau b. PLTU yang memenuhi persyaratan: 1. Terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam Proyek Strategis Nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan/atau pertumbuhan ekonomi nasional; 2. Berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35% (tiga puluh lima persen) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak PLTU beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada tahun 2021 melalui pengembangan teknologi, carbon offset, dan/atau bauran Energi Terbarukan; dan 3. Beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050.”

- **Pasal 28A UUD 1945**

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Ketentuan ini menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat dicabut. Hak ini mencakup hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat, serta tidak menjadi korban dari pencemaran lingkungan akibat aktivitas PLTU *Captive*. Penggunaan batubara sebagai sumber energi membawa resiko besar terhadap lingkungan dan kesehatan tubuh perempuan terutama sistem reproduksi perempuan. Proses pembakarannya melepaskan zat-zat beracun yang dapat memicu kematian dini, serta menghasilkan emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama perubahan iklim. Dampak dari emisi ini tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi akan terus membebani generasi mendatang. Akibatnya, hak setiap orang untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat terancam, termasuk hak dasar untuk hidup dan mempertahankan kehidupan itu sendiri.

- **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

- **Pasal 9 ayat (3):**

Dalam pasal tersebut memuat bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Ini berarti bahwa setiap individu terutama perempuan memiliki hak untuk hidup dilingkungan yang bersih, aman dan tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental dari paparan pencemaran lingkungan akibat aktivitas PLTU.

"Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya." Ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk tetap hidup dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidupnya, serta berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

- **Pasal 10**

Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan Kesehatan. Ini berarti bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak tersebut, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

- **Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi**

Tujuan Utama UU No. 30 Tahun 2007 yaitu mewujudkan kemandirian energi, Menjamin ketersediaan energi nasional baik dari dalam maupun luar negeri, Mendorong penggunaan energi baru terbarukan, Meningkatkan efisiensi penggunaan energi (konservasi energi). Pasal 3 Ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 memberikan kelonggaran terhadap pembangunan PLTU *Captive*, meskipun hal ini bertentangan dengan prinsip pengembangan energi terbarukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Dalam undang-undang tersebut, energi terbarukan dijelaskan sebagai energi yang bersumber dari alam dan dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Sementara itu, PLTU *Captive* berbahan bakar batu bara tidak termasuk dalam kategori energi terbarukan karena menggunakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dengan cepat.

- **Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2**

Undang-undang ini mengatur tentang tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal ini menegaskan bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pemberian pengecualian terhadap larangan pembangunan PLTU baru bagi PLTU *Captive* tidak sejalan dengan asas-asas lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pembangunan PLTU berbasis batu bara, yang dikenal luas sebagai sumber pencemaran lingkungan dan ancaman bagi kesehatan manusia, bertentangan dengan seluruh asas dasar pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang diatur dalam peraturan tersebut.

Proyek PLTU sering kali dilakukan tanpa konsultasi publik yang memadai, melanggar prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2009. Peminggiran akses dan kontrol perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam di desa Fatufia dan desa Labota yang selama ini terjadi akibat kontruksi budaya yang berlaku dan akan terus memperkuat situasi ketidakadilan gender dan penindasan terhadap perempuan.

- **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, Pasal 2**

Undang-Undang ini merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim dan berkontribusi pada upaya global untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pasal 2 Undang-Undang tentang Pengesahan Paris Agreement menegaskan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, termasuk dari sektor energi. Namun, pengecualian terhadap pembangunan PLTU batubara dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 bertolak belakang dengan komitmen tersebut, mengingat batubara merupakan salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca.

- **Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 5 Ayat (1)**

Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan. Ini menegaskan bahwa hak atas kesehatan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga mencakup hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tidak mencerminkan komitmen nyata untuk mengurangi ketergantungan pada batubara dalam PLTU *Captive*, yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Emisi dari PLTU batubara, seperti merkuri (Hg), sulfur dioksida (SO₂), dan nitrogen oksida (NO_x), merupakan polutan berbahaya yang dapat mencemari udara dan lingkungan sekitar, serta berkontribusi besar terhadap masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan dan meningkatnya risiko kematian dini. PLTU *Captive* PT IMIP memberikan dampak terhadap perempuan yang di antaranya dampak lingkungan dan kesehatan perempuan dan kelompok rentan lainnya yang tinggal disekitar kawasan industri PT IMIP, menyebabkan polusi udara akibat debu fly dan debu jalanan. Bahan bakar fosil dapat meningkatkan produksi gas rumah kaca di atmosfer bumi. Peningkatan gas-gas ini dapat mengakibatkan meningkatkan produksi jumlah panas yang tertahan di atmosfer dan mempengaruhi kondisi iklim bumi. Perubahan iklim ditandai dengan adanya kenaikan suhu rata-rata, perubahan pola hujan dan kenaikan muka air laut. Industri nikel dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca. Gas rumah kaca meliputi berbagai polutan seperti Sulfur dioksida (SO₂), karbon dioksida (CO₂), metan (CH₄), nitrat oksida (N₂O), Hidrofluorokarbon (HFC), dan klorofluorokarbon (CFC).²⁴ Selain itu, pencemaran air akibat limbah pembakaran batu bara, penurunan kualitas ekosistem laut di sekitar Morowali akibat limbah panas dan aktivitas kapal pengangkut Batu bara, hal itu menjadi ancaman terhadap sumber pangan lokal dan kesehatan masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak.

3.2 Analisis Kebijakan Lokal

Rencana Umum Energi Daerah (RUED) adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2050 mengenai rencana pengelolaan Energi tingkat Provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUED dan RUEN hingga Tahun 2050. Hal ini telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Sebagai kebijakan daerah dalam penjabaran kebijakan Nasional di bidang energi maka pengembangan energi yang hendak diwujudkan dalam pengaturan Peraturan Daerah ini harus memperhatikan keseimbangan keekonomian, kemakmuran pasokan energi dan pelestarian fungsi lingkungan.²⁵

24 Kiki Sanjaya dkk, "Laporan Analisis Resiko Kesehatan Lingkungan Akibat Paparan PM10, PM2.5, dan SO₂, pada Masyarakat Desa Fatufia, Bahomakmur, dan Labota. TUK Indonesia dan Fakultas

25 Kesehatan Untad, 2024.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah, hal.67

Tabel 2: Rencana Umum Energi Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2019-2050

Strategi	Program	Kegiatan	Kelembagaan	Pembiayaan	Instrumen	Periode
Meningkatkan keandalan sistem penyediaan dan pendistribusian energi	Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	PLTU Ampapa 2x 3 MW	PLN	APBN	RUPTL	2018 (Konstruksi)
		PLTU Palu-3 100 MW	PLN	APBN	RUPTL	2019 (Rencana)

Sumber: Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2019-2050

Bauran Energi Daerah Sulawesi Tengah

Menurut laporan *Institute for Essential Services Reform (IESR)* dan data Kementerian ESDM, bauran energi baru dan terbarukan (EBT) nasional ditargetkan mencapai 17-23% pada 2025, namun realisasi saat ini masih berkisar sekitar 14-15% (KESDM,2021).²⁶ Berdasarkan hasil pemodelan LEAP tahun dasar 2015, bauran energi daerah Provinsi Sulawesi Tengah minyak bumi mendominasi bauran energi senilai 39,72%, disusul batubara sebesar 34,7%, EBT sebesar 15,62%, dan gas hanya 9,96%. Pada tahun 2017 bauran energi batubara 66,5%, EBT 17,97%, minyak bumi 12,08%, dan gas 3,45%. Meningkatnya batubara karena adanya pembangunan PLTU Batubara di Kawasan Industri Morowali yang mencapai 1.880 MW. Porsi EBT meningkat karena adanya pembangunan PLTA. Porsi minyak bumi turun karena ada pengurangan PLTD. Bauran energi tahun 2015 dan 2017 pada tabel berikut.

Tabel 3: Bauran Energi

No	Bauran Energi	Minyak bumi	Batu bara	Energi baru terbarukan	Gas
1	Bauran Energi Primer Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015	39.72%	34.70%	15.62%	9.96%
2	Bauran Energi Primer Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017	12.08%	66.50%	17.97%	3.46%

Sumber: Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2019-2050

²⁶ Madani, "BBN (Bahan Bakar Nabati) dalam REUN (rencana Umum Energi Nasional), <https://madaniberkelanjutan.id/en/bbn-bahan-bakar-nabati-dalam-rueen-rencana-umum-energi-nasional/>, diakses 05 Juli 2025.

Kenaikan dominasi batubara diakibatkan oleh kebutuhan energi besar di kawasan industri, terutama industri di Morowali. Meski ada peningkatan EBT, laju pertumbuhan PLTU batubara jauh lebih tinggi sehingga bauran energi masih berat ke fosil. Akumulasi Emisi Besar, dari 88 unit PLTU *Captive* di Sulawesi dan Maluku Utara (kapasitas 17,6 GW), emisi CO₂ tahunan diperkirakan mencapai 80 juta ton dan terakumulasi hingga 2 miliar ton pada 2050. Kawasan Morowali menyumbang porsi signifikan melalui PLTU PT IMIP dan PT GNI.

Dalam peraturan gubernur nomor 25 tahun 2019 tentang rencana umum ketenagalistrikan daerah tahun 2019-2038 memuat analisis mengenai pertumbuhan ekonomi untuk 20 tahun mendatang (2019–2038) yang digunakan untuk menyusun prakiraan kebutuhan tenaga listrik dengan asumsi rata-rata 6,9 % per tahun secara nasional sedangkan untuk Sulawesi Tengah rata-rata 7,9 %. Asumsi pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2038 diperkirakan rata-rata 1,1% per tahun, berdasarkan asumsi tersebut permintaan energi listrik diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 6,1% per tahun sehingga pada Tahun 2038 kebutuhan tenaga listrik diperkirakan mencapai 16.756 GWh. Sebagai upaya untuk memenuhi pertumbuhan beban puncak rata-rata sebesar 35 % per tahun hingga tahun 2038, maka dibutuhkan tambahan daya pembangkit baru rata-rata sebesar 10 MW per tahun hingga Tahun 2038.

Tabel 4: Prakiraan Kebutuhan Energi Listrik Sulawesi Tengah Per Sektor

No.	Sektor	Kebutuhan Listrik tahun 2020-2038	Rata-rata per tahun
1	Rumah Tangga	1.048 GWh - 1.718 GWh	3.10%
2	sektor komersial bisnis	230 GWh - 1.317 GWh	23%
3	publik dan pemerintah	177 GWh - 1.228 GWh	13.22%
4	Industri	5.753 GWh - 12.493 GWh	8.95%

Berdasarkan hasil proyeksi hingga Tahun 2038 Kebutuhan listrik di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa sektor industri merupakan sektor yang mendominasi penggunaan energi listrik sebesar 5.753 GWh-12.493 GWh, dibandingkan sektor rumah tangga sebesar 1.048 GWh-1.718 GWh, komersial bisnis 230 GWh-1.317 GWh, sektor publik dan pemerintah 177 GWh-1.228 GWh.

Di Kawasan Industri PT IMIP, terdapat beberapa jenis pembangkit listrik yang dimiliki, diantaranya energi listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap sebesar 4.810 megawatt. Energi listrik yang dihasilkan Kawasan Industri PT IMIP, digunakan untuk mendukung operasional pabrik dan/atau smelter dan disalurkan ke masyarakat Morowali secara umum melalui PT PLN, sebesar 15 megawatt²⁷. Kebutuhan daya listrik PT IMIP diperuntukan untuk beberapa aktivitas dikawasan industri. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5: Kebutuhan Daya Listrik PT IMIP

No	Aktivitas	Electricity	Power in KVA			Total Demand power (KVA)
			Vol (Ha)	Sub Total	Faktor	
1	Industrial Land	300 Kva/Ha	80,223	240.669	80%	192.535
2	Commerical	100 Kva/Ha	38,889	38.889	50%	19.445
3	Facilities	160 Kva/Ha	4,129	6.606	60&	3.964
4	Open area	40 Kva/Ha	360	14.4	40%	5.76
5	Street	10% of commercil		3.889		1.556
	Sub total			304.453		223.259
6	Losses	12% of sub total		36.534		36.534
7	Utilization factor	0.85 of sub total		258.785		258.785
	Electricity consumption					518.579
						414.863

Sumber: Analisis Dampak Lingkungan

Masifnya pembangkit listrik PLTU *Captive* dapat menyebabkan terjadi dinamika konflik dengan Rencana Daerah mengenai Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Sulawesi Tengah 2019-2038 yang menargetkan 396 MW pembangkit terbaru, termasuk PLTMG Luwuk dan PLTA Poso. Namun, ekspansi PLTU *captive* justru mendominasi pasokan energi di kawasan industri, menghambat pencapaian target rasio elektrifikasi berbasis EBT dalam RUKD. RUKD Sulawesi Tengah 2019-2038 merupakan bagian dari implementasi kebijakan ketenagalistrikan nasional yang tertuang

²⁷ Ibid

dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019-2038.²⁸ Peraturan Daerah ini merupakan perintah langsung dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Berikut tabel rencana pembangunan pembangkit listrik:

Tabel 6: Rincian Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik

No	Sistem Tenaga Listrik	Jenis	Lokasi Nama Pembangkit	KAP (MW)	Target COD	Status	Pengembang
1	Ampana-Bunta	PLTU	Ampana	2x3	2018	Konstruksi	PLN
2	Luwuk-Toili	PLTMG	Luwuk	40	2018	Konstruksi	PLN
3	Palu-Poso	PLTG/MG	MPP Sulteng	60	2018	P A	PLN
4	Bungku	PLTM	Buleleng	1.2	2018	Konstruksi	Swasta
5	Palu-Poso	PLTU	Palu 3	2x50	2019	Rencana	PLN
6	Isolated Palu-Poso	PLTM	Halulai	1.2	2019	Committed	Swasta
7	Palu-Poso	PLTA	Poso Peaker	320	2019-2021	PPA	Swasta
8	Isolated Palu-Poso	PLTM	Tomasa	10	2020	Konstruksi	Swasta
9	Banggai	PLTM	Alani	5.6	2020	PPA	Swasta
10	Luwuk-Toili	PLTM	Biak (I, II, III)	4	2020	PPA	Swasta
11	Isolated Palu-Poso	PLTM	Tomata	10	2020	Committed	Swasta
12	Palu-Poso	PLTGU	Luwuk	150	2021	Rencana	PLN
13	Sulbagut	PLTU	Tolitoli	2x25	2021/22	Rencana	PLN
14	Sulbagsel	PLTM	Koro Kabalo	2.2	2020	Committed	Swasta
	Total			760.2			

Sumber: Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 25 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Tahun 2019 – 2038.

²⁸ peraturan gubernur sulawesi tengah nomor 25 tahun 2019 Tentang Rencana umum ketenagalistrikan daerah tahun 2019 – 2038,hal.64

Keterangan:

Konstruksi: Proyek sedang dibangun di lapangan.

PPA: Sudah ada kontrak jual beli listrik, siap konstruksi setelah pendanaan.

Rencana: Masih tahap perencanaan, belum pasti dibangun.

Committed: Semua syarat sudah lengkap, pasti dibangun atau segera mulai konstruksi

Kebijakan energi Sulawesi Tengah sudah memiliki visi transisi energi, namun implementasi di lapangan masih terkendala dominasi batu bara dan kebutuhan industri besar. Adanya ketegangan antara kepentingan investasi industri dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Kebijakan lokal sangat dipengaruhi oleh eksistensi dan ekspansi kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang menjadi pusat hilirisasi nikel terbesar di Indonesia. Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, umumnya memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan dan operasional PLTU *Captive* dengan dalih peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, dukungan ini kerap diberikan tanpa mempertimbangkan secara komprehensif aspek lingkungan, kesehatan rakyat korban/terdampak baik perempuan, anak, kelompok difabel dan masyarakat rentan. Dikelolah dengan berlandaskan nilai-nilai dan prinsip yang berkeadilan, berkedaulatan, transparan, akuntabel, berintegrasi, mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup bagi manusia dan non-manusia, menghormati keluhuran adat/tradisi budaya lokal, kesetaraan akses dan kontrol dalam pengelolaan sumberdaya alam antara perempuan dan laki-laki tanpa diskriminasi, meningkatkan ketahanan penghidupan masyarakat serta mendukung upaya penanggulangan krisis iklim.

Kebijakan lokal juga cenderung tidak sinergis dengan komitmen nasional maupun global terhadap pengurangan emisi karbon dan transisi energi bersih. Pemerintah daerah belum secara serius mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini menyebabkan tumpang tindih kebijakan, di mana di satu sisi daerah dituntut mendukung energi terbarukan, namun di sisi lain justru mendorong PLTU berbasis batu bara yang berkontribusi terhadap peningkatan emisi. Begitupun dengan aspek hak asasi manusia. Kebijakan lokal terhadap PLTU *captive* dapat dikatakan mengancam hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas kesehatan, serta hak atas kehidupan yang layak. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, seperti Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai regulasi lainnya. Ketidaksihonestan kebijakan lokal dengan prinsip-prinsip ini menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk melindungi rakyat korban/terdampak baik perempuan, anak, kelompok difabel dan masyarakat rentan. Untuk itu, diperlu langkah nyata dan tegas untuk mempercepat bauran EBT dan mengurangi emisi karbon, agar target RUED dan RUKD benar-benar tercapai dan sejalan dengan kebijakan nasional serta keberlanjutan lingkungan.

BAB IV

Temuan dan Analisis

4.1 Temuan

4.1.1 Petaka Kehadiran PLTU *Captive* PT IMIP di Desa Labota dan Fatufia

Kehidupan perempuan di Desa Labota dan Desa Fatufia berubah menjadi petaka sejak kehadiran PLTU *Captive* di tahun 2016. Perempuan mengalami dampak berlapis akibat aktivitas industri nikel PT IMIP di Kabupaten Morowali. Proyek infrastruktur ini untuk mendukung kegiatan industri nikel termasuk fasilitas pendukung pembangkit listrik, smelter dan pelabuhan yang dikelola dalam satu kawasan Industri. Sejak hadirnya perusahaan di Desa Fatufia dan Desa Labota, perempuan sama sekali tidak dilibatkan apalagi dimintai persetujuan dalam proses sosialisasi dan konsultasi masuknya PLTU *Captive*. Kecuali perempuan yang terlibat dalam struktur desa dilibatkan dalam kegiatan namun tidak diminta pandangannya.

Akses informasi akan hadirnya perusahaan diperoleh perempuan dari pemerintah desa, hanya berupa informasi biaya ganti rugi pembebasan lahan untuk pembangunan industri Nikel beserta PLTU *Captive*. Hal tersebut seperti yang dialami beberapa perempuan di Desa Fatufia, mereka terinformasi hadirnya perusahaan saat akan dilakukan pembebasan lahan. Lahan-lahan mereka diberikan ganti rugi dengan pembagian Rp 45.000.000/ kepala keluarga (KK) bagi masyarakat yang memiliki perkebunan.²⁹ Begitupun di Desa Labota, perempuan tidak pernah dimintai izin secara langsung terkait pembangunan-pembangunan di desanya. Begitupun dalam penyusunan dokumen AMDAL dilakukan di kota Palu. Diproses ini peserta dari desa yang dilibatkan hanya perwakilan dari pemerintah desa, karang taruna dan tokoh-tokoh masyarakat. Begitupun ketika proses sosialisasi di tingkat masyarakat, hanya menghadirkan perwakilan-perwakilan dari pemerintah desa, karang taruna dan tokoh-tokoh masyarakat, tanpa secara khusus ada ruang yang disediakan untuk perempuan didengarkan pandangannya.

“Kalau mereka minta izin langsung kepada ibu-ibu tidak pernah, mereka melakukan AMDAL. Ada yang mewakili dari desa-desa seperti Labota, AMDAL nya itu langsung ke Palu. Tapi kalo soal sosialisasi mau bangun ini mau bangun itu ke desa tidak ada. AMDALnya PLTU, AMDALnya konveyor, AMDALnya *Jetty* itu semua satu. AMDALnya ini Cuma sekali saja diundang itupun tidak ada ibu-ibu yang ikut. Bagian dari pemerintah desa, karang taruna, pokoknya tokoh-tokoh masyarakat dan itupun AMDALnya sudah jadi. Mungkin pak Desa tahu itu AMDAL apa. Tapi kalau ibu-ibu tidak ada yang tahu”.³⁰

29 Perempuan Desa Labota, “Workshop Validasi Data FPAR Dampak PLTU *Captive* PT. IMIP” Desa Labota, 21 april 2025.

30 Amir, “wawancara pemetaan dampak PLTU *Captive*”Desa Labota, 10 juli 2024

Perempuan tidak dilibatkan sejak awal masuknya industri di desanya, apalagi dalam penyusunan AMDAL harusnya perempuan dilibatkan secara penuh dalam setiap prosesnya mulai dari perencanaan, konsultasi publik, sampai pada evaluasi. Padahal keputusan yang diambil mengenai pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan merupakan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki, karena setiap terjadi dampak perempuanlah yang paling merasakan dampak secara berlapis akibat dari aktivitas industri. Harusnya akses perempuan terutama dalam penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL) setara dengan laki-laki. Pelibatan perempuan dalam setiap tahapan untuk memastikan analisis gender termuat dalam dokumen. Dalam proses pemantauan dan evaluasi dokumen AMDAL juga harusnya melibatkan perempuan secara penuh, memastikan perempuan mendapatkan akses informasi dan mekanisme pengaduan secara baik untuk memastikan hak-hak mereka tidak dilanggar akibat aktivitas industri. Akan tetapi jika melihat realita yang terjadi, bahwa pihak perusahaan PT IMIP dan pemerintah tidak menjalankan semua proses tersebut untuk melibatkan perempuan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pihak PT IMIP telah melakukan pelanggaran hak-hak perempuan sejak awal masuknya hingga saat ini karena tidak partisipatif, tidak memberi akses informasi dan akses terhadap mekanisme dan ruang pengaduan bagi perempuan sehingga perempuan terus mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

4.1.2 Penghancuran Ruang Hidup Perempuan

Ditengah megahnya proyek industri nikel dan PLTU *Captive* di Desa Fatufia dan Desa Labota Kabupaten Morowali, perempuan harus menghadapi masalah serius terhadap ruang hidup dan sumber-sumber penghidupannya. Perempuan semakin terhimpit akibat ruang hidupnya yang rusak diambil alih secara paksa. Pembangunan industri PT IMIP yang disetujui dengan konsultasi minim dari perempuan, meskipun prosesnya dijanjikan untuk partisipatif. Pembangunan ini telah menghasilkan limbah dan polusi udara berdampak pada lingkungan, perubahan iklim dan kesehatan manusia. Limbah cair pembuangan dari aktivitas PLTU *Captive* dan polusi di perairan pantai menyebabkan suhu air menjadi hangat, aktivitas bongkar muat batu bara untuk dipasok ke PLTU *Captive* PT IMIP. Hal tersebut memberikan dampak pada banyak ikan-ikan yang bermigrasi, ikan-ikan di keramba tancap milik nelayan pun mati melepuh, kerang dan tiram tidak memiliki tempat untuk hidup di pesisir pantai karena reklamasi untuk pembangunan kawasan. Penderitaan diperparah dengan aktivitas kapal tongkang yang menabrak rumah warga pesisir, menyebabkan kerusakan parah. Walaupun ada biaya ganti rugi tapi tidak dapat mencukupi untuk melakukan perbaikan rumah.

Gambar 4: Kondisi Pesisir Laut Dusun Kurisa Fatufia



Sumber: Foto Peneliti

Perempuan dusun Kurisa Desa Fatufia khususnya yang mayoritas adalah Suku Bajo, hidupnya sangat bergantung pada laut. Laut dijadikan sebagai ruang penghidupan perempuan, ruang identitas perempuan nelayan perempuan Bajo. Sebelum pembangunan nelayan perempuan dapat mengambil ikan dengan memancing di sekitar rumah mereka, membangun usaha budidaya ikan di bawah kolong rumah panggung, menangkap cumi-cumi dan gurita di pesisir pantai saat musimnya dan memanen kerang-kerang (meti) di pesisir pantai. Hasil laut yang diperoleh perempuan untuk kebutuhan pangan sehari-hari dan menjualnya. Mereka menggunakan uang yang didapat untuk membayar bensin, pangan untuk rumah tangga, sekolah, biaya rumah sakit dan membangun rumah.

Sekarang baik perempuan dan laki-laki, mereka sama-sama terkena dampak negatif dan terusir dari tempat mereka menangkap ikan, mengumpulkan kerang dan ruang rekreasi. Mereka harus menggunakan 5-10 liter bensin dan menangkap sedikit ikan. Hasilnya kadang tidak cukup untuk dikonsumsi keluarga, bahkan kadang tidak dapat untuk membeli kembali bensin sebagai modal awal. Limbah PLTU *Captive* yang dibuang ke laut menjadikan laut sekitar tercemar yang membuat perempuan nelayan susah untuk mendapatkan ikan untuk dijual ataupun untuk memenuhi pangan keluarga. Jarak tempuh perempuan nelayan menjadi lebih jauh dalam menangkap ikan, mereka harus menempuh jarak lebih dari 3 kilometer untuk bisa mendapatkan ikan. Perempuan juga harus merasakan aroma busuk dari limbah PLTU di saat malam hari dari pukul 20.00-03.00, hal ini karena posisi PLTU hanya berjarak sekitar 300 meter dari pemukiman. Emisi SO_2 yang dihasilkan dari industri nikel menimbulkan bau yang tidak sedap yang mengganggu masyarakat sekitar. Konsentrasi Gas SO_2 yang dihasilkan di udara akan mulai terdeteksi oleh indra manusia (tercium baunya) saat konsentrasi berkisar antara 0,3-1 ppm dan menyebabkan iritasi tenggorokan pada paparan SO_2

mencapai 5 ppm (Ferdiaz, 1992).³¹ Hal tersebut seperti yang dialami oleh perempuan di Desa Fatufia mengatakan bahwa:


“Begini disini malam jam-jam begini ba buang limbah PLTU jadi bau busuk sekali, sesak nafas, mata ba pedis kena asap-asapnya”.

Laut sebagai ruang untuk melakukan sosialisasi dengan berkumpul, juga tercemar dan tidak kondusif karena kotor selain akibat limbah industri Nikel dan PLTU *Captive*, juga karena sampah plastik. Perempuan khususnya menanggung beban dari berbagai akibat lainnya. Kita dapat melihat ini dalam hal peran produktif perempuan (kegiatan yang menghasilkan pendapatan, peluang kesempatan kerja, pekerjaan berupa), serta keterkaitan terhadap peran perempuan dalam reproduksi sosial (yang dapat dibagi menjadi dua kategori: pekerjaan rumah tangga dan perawatan untuk mereproduksi orang/pekerja dan memastikan reproduksi sistem sosial bagi orang/pekerja tersebut hidup dan tinggal).

Dalam hal produksi, perempuan nelayan di Dusun Kurisa Desa Fatufia dan Desa Labota yang menggantungkan hidupnya dengan hasil laut, tidak dapat mengumpulkan kerang lagi di pesisir pantai. Perempuan harus pergi ke Pulau Langala atau pulau lainnya untuk mengambil kerang, jumlah kerang yang mereka kumpulkan juga berkurang, hanya untuk konsumsi sehari-hari. Beberapa nelayan laki-laki dan perempuan telah berhenti menangkap ikan sama sekali, mereka tidak lagi memiliki akses ke daerah penangkapan ikan, karena itu tidak ada lagi kemungkinan untuk menangkap ikan atau mengumpulkan kerang. Hal ini berarti bahwa perempuan nelayan dipaksa untuk mencari pekerjaan lain sebagai pekerja seperti menjual kue, membuka usaha kos-kosan bagi perempuan yang masih memiliki ruang pesisir untuk membangun rumah, memulung atau mengumpulkan botol plastik bekas dengan mendapatkan penghasilan Rp 200.000-300.000/bulan. Begitupun wilayah pesisir yang saat ini telah direklamasi untuk pembangunan pelabuhan untuk aktivitas bongkar muat kapal-kapal Tongkang menyuplai batu bara ke PLTU *Captive* PT IMIP dan pembangunan konveyor. Padahal daerah pesisir dulunya tempat aktivitas perempuan nelayan menjemur ikan, dan tempat perempuan melakukan penjualan hasil tangkapan mereka. Tempat tersebut sekaligus menjadi ruang perempuan untuk bersosialisasi dengan nelayan lainnya untuk menjual ikan secara tunai maupun barter. Perempuan tidak hanya kehilangan ruang beraktivitas di laut dan pesisir tapi juga bisa kehilangan pengetahuan lokalnya dalam mengolah ikan secara tradisional.

³¹ Kiki Sanjaya dkk, “Laporan Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan Akibat Paparan PM10, PM2.5, dan SO₂, pada Masyarakat Desa Fatufia, Bahomakmur, dan Labota. TUK Indonesia dan Fakultas Kesehatan Untad, 2024. Hal 58.

Gambar 5: Aliran Pembuangan Limbah Cair PLTU PT IMIP ke Laut



Sumber: Foto Peneliti

Aktivitas industri nikel PT IMIP bukan hanya merampas sumber penghidupan perempuan di pesisir dan laut, namun merampas sumber penghidupan perempuan yang masih bergantung kehidupannya dengan mata air sungai. Sebelumnya, perempuan di Desa Labota menjadikan sungai sebagai tempat rekreasi karena masih memiliki sumber air yang jernih, air mengalir bebas memberikan sumber kehidupan bagi warga Desa untuk tempat mencuci, mandi dan mengambil air bersih untuk kebutuhan domestiknya dan untuk membersihkan alat reproduksinya saat mengalami menstruasi. Air sungai saat itu dijadikan satu-satunya mata air bersih yang digunakan masyarakat setempat. Selain untuk kebutuhan manusia sungai juga dibutuhkan untuk memandikan ternak-ternak seperti Sapi. Juga tempat mereka mencari ikan-ikan untuk dikonsumsi.

Setelah hadirnya perusahaan PT IMIP, sungai yang ada di Desa Labota telah menjadi keruh, berbau batu bara, tercemar dan sangat panas karena telah menjadi pembuangan limbah cair PLTU *Captive* PT IMIP. Salah satu sungai yang ada di Desa Labota yaitu Sungai Tembe. Dulunya dijadikan sebagai sumber air untuk kebutuhan domestik perempuan. Tapi setelah perusahaan PT IMIP masuk dan aktivitas PLTU beroperasi, beriringan dengan padatnya penduduk dan pembangunan kos-kosan mengakibatkan sungai Tembe tidak lagi bisa digunakan untuk kebutuhan domestik seperti dulu. Semua ruang-ruang hidup perempuan tercemar tanah, air dan udara. Hal tersebut berdampak terhadap kesehatan tubuh dan psikologi perempuan.

Gambar 6: Aliran Sungai Tembe



Sumber: Foto Peneliti

Selain bersumber dari sungai, sumber air bersih juga berasal dari air sumur. Namun, air sumur yang dipergunakan perempuan telah tercemar karena jaraknya dekat dengan pembuangan limbah PLTU dan *Conveyor*. Aktivitas PLTU memberikan dampak pada air sumur selain menjadi berbau juga berwarna kehitaman dan berminyak pada permukaan airnya. Sumur yang digunakan kadang tidak tertutup menyebabkan terpapar polusi PLTU dan debu lainnya. Situasi ini memaksa perempuan menggunakan air galon untuk memastikan air yang dikonsumsi sehat dengan mengeluarkan biaya.³²

Disisi lain, perempuan Desa Fatufia khususnya Dusun Kurisa mengalami kesulitan air bersih. Akibatnya perempuan harus memenuhi kebutuhan air bersih untuk dikonsumsi menggunakan air galon dengan membeli. Selain itu, untuk kebutuhan mencuci dan mandi, perempuan harus menunggu jatah pembagian air setiap harinya dengan jadwal mulai jam 17.00-24.00. Selain jam tersebut, air tidak mengalir lagi. Jika terjadi pemadaman listrik di waktu tersebut menyebabkan perempuan tidak mendapatkan akses air bersih. Air yang ditampung pun harus ditutup karena dalam waktu sejam, jika tidak ditutup akan terkontaminasi debu pembakaran Batu Bara. Debu ini berupa partikel hitam, jika terkena kulit yang sensitif menyebabkan gatal-gatal.

32 Perempuan Desa Labota, Wawancara perempuan Desa Labota, 2025

Di Desa Fatufia air bersih dulunya bersumber dari sumur galian tapi kondisi sumur galian hasil pemeriksaan dinas kesehatan Morowali di beberapa titik air sumur telah tercemar bahan berbahaya.³³ Sehingga tidak dapat dikonsumsi lagi, diduga tercemarnya air akibat limbah industri Nikel dan PLTU. Saat ini, air bersih yang dapat diakses warga Dusun Kurisa bersumber dari Sungai yang berada dekat jembatan. Menurut perempuan Desa Fatufia bahwa “sumber air di Kurisa itu dari sungai. Tempatnya dekat jembatan ada pipa. Kalau Fatufia itu sumur gali. Kalau mau dibilang bersih, tidak juga karena memang sudah tercemar. Makanya kami kalau masak pakai air galon, anak-anak mandi juga pakai air galon. Sungai di Dusun V Kurisa yang menjadi sumber air bersih sudah tidak terpakai karena tercemar limbah dari perusahaan yang karena alirannya langsung dari perusahaan, limbahnya langsung ke sungai itu. Sudah jadi kuala mati, airnya mengalir ke laut,³⁴. “Begitupun situasi yang terjadi di Desa Labota menurut perempuan Desa Labota bahwa “limbah itu mereka buang pakai pipa besar yang ditanam. Semua PLTU buang disitu limbahnya. Sebenarnya Desa Labota ini tidak layak tinggal, dibawah batu bara di atas PLTU. Kami sudah bicarakan untuk pindah tempat tinggal, tapi sedikit yang mereka berikan harga untuk tanah kami”.³⁵

Sumber daya alam di Desa Labota seperti sektor pertanian, peternakan dan hutan sudah tidak dapat dikembangkan lagi ataupun menjadi salah satu mata pencaharian utama. Hal ini berubah karena alih fungsi lahan menjadi wilayah industri PT IMIP yang menyebabkan sektor pertanian tidak lagi menjadi sumber kehidupan perempuan. Perempuan terutama anak-anak perempuan kehilangan pengetahuan lokalnya mengenai pengelolaan hasil pertaniannya seperti pengolahan Kelapa, Rotan, daun Pandan, sayur-sayuran, obat-obatan tradisional, termasuk pengelolaan Damar, Kakao, Kelapa, Kemiri karena ruang-ruang bertani perempuan telah hilang.

Aktivitas perusahaan PT IMIP yang masih menggunakan sumber energi dari PLTU *Captive* memberikan dampak juga terhadap ruang sosial yang aman untuk perempuan dan anak perempuan. Debu *Fly Ash* bertebaran mengganggu ruang sosial perempuan. Perempuan harus menutup pintu rumah dan jendela untuk menghindari abu *Fly Ash*. Selain itu, debu juga menempel di atap seng rumah-rumah warga. Hal tersebut menyebabkan seng atap rumah tidak dapat bertahan lama. Biasanya masyarakat harus mengganti atap seng setiap tahunnya karena berkarat dan bocor. Situasi ini menyebabkan perempuan harus memikirkan biaya-biaya perbaikan rumah, untuk membeli atap seng.

33 Kolomdesa.com, “Aliran Sungai di Desa Fatufia Tercemar Limbah”, <https://kolomdesa.com/aliran-sungai-di-desa-fatufia-tercemar-limbah/34604/>, (diakses tanggal 8 Juni 2025)

34 Perempuan Desa Fatufia, “Workshop Validasi Data FPAR Dampak PLTU *Captive* PT. IMIP” Desa Fatufia, 21 April 2025

35 “Workshop Validasi Data FPAR Dampak PLTU *Captive* PT. IMIP” Desa Labota, 21 April 2025

Pembangunan *Conveyor* dan pipa penyedot air laut yang digunakan untuk pendingin PLTU dibangun di sekitar pemukiman warga, hanya berjarak sekitar 10 meter. Pembangunan pipa yang berdekatan dengan pemukiman warga sangat berdampak terhadap rumah perempuan. Di bulan Januari tahun 2025 terjadi kebocoran pipa mengakibatkan banjir di sekitar pemukiman, air meluap menyebabkan sampah-sampah terapung, jalanan yang licin saat diakses, udara beraroma busuk, perabotan rumah tangga rusak, besi-besi berkarat. Menambah beban domestik yang dialami perempuan untuk membersihkan rumah. Terganggu dengan suara bising yang ditimbulkan dari aktivitas konveyor yang beroperasi selama 24 jam tanpa jeda.

Situasi ini seperti yang dialami oleh perempuan Desa Labota mengatakan bahwa:

*“Pokoknya setiap hari setiap jam tidak pernah berhenti 24 jam. kalau sudah bising terganggu begitu bu, kita tidak bisa apa-apa. Suara satu orang tidak mungkin didengar”*³⁶

Selain itu, perempuan di Desa Labota yang dekat dengan conveyor pernah merasakan kekeringan selama 3 bulan. Aktivitas PLTU menyebabkan partikel batu bara menempel di kain atau pakaian yang mereka jemur di samping rumah. Situasi ini dirasakan oleh perempuan Desa Labota mengatakan bahwa:

*“Kita permasalahan ini hanya hidup yang tidak layak seperti pencemaran udara.”*³⁷

Gambar 6: Aliran Pipa Conveyor PT IMIP



Sumber: Foto Peneliti

36 Perempuan Desa Labota, “Workshop Validasi Data FPAR Dampak PLTU Captive PT. IMIP” Desa Labota, 21 april 2025

37 Perempuan Desa Labota, “Workshop Validasi Data FPAR Dampak PLTU Captive PT. IMIP” Desa Labota, 21 april 2025

Disisi lain, salah satu tradisi yang hilang setelah hadirnya perusahaan PT IMIP yaitu ritual adat yang biasa dilakukan di hutan-hutan suci. Upacara di hutan sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Hutan yang dulu menjadi tempat perempuan mencari kayu bakar dan bahan pangan lainnya, telah berubah menjadi wilayah industri nikel beserta PLTU *Captive*-nya. Bagi perempuan dampaknya terasa berat karena tidak hanya kehilangan alam yang menjadi sumber kehidupannya tetapi tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan kepada anak cucu mereka semua hilang karena pembangunan menyebabkan kerusakan lingkungan yang perlahan-lahan merampas ruang-ruang perempuan.

4.1.3 Penghancuran Sumber Ekonomi Perempuan

Sumber-sumber penghasilan masyarakat khususnya perempuan Desa Fatufia sebelum masuknya industri pertambangan nikel adalah hasil pertanian dan perkebunan, hasil hutan, mencari ikan dan kerang meti yang dikelola dengan pengetahuan lokal perempuan. Setelah fase masuknya industri pertambangan nikel, perubahan mata pencaharian terlihat menjadi penyedia jasa (kos-kosan, penginapan), berdagang, rumah makan (kuliner), warung kopi, laundry, pengepul botol bekas, dan sebagainya.

Begitupun situasi yang terjadi di Desa Labota sebelum masuk perusahaan PT IMIP, di tahun 2008 perempuan di Desa Labota menanam berbagai jenis sayuran seperti cabai, singkong, terong dan lain-lainnya. Mereka juga mendapatkan penghasilan dari hasil melaut. Hasil pertanian dan laut selain untuk dikonsumsi sendiri untuk kebutuhan keluarga, hasil tanaman dijual untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Hasil pertanian, perkebunan dan laut masih dijual di sekitar desa. Untuk pergi keluar Desa Labota menjual hasil pertanian, perkebunan dan hasil melaut sangat sulit dilakukan. Hal tersebut karena jarak tempuh sangat jauh dari desa, apalagi jarak dari ibu kota kabupaten dan ke ibu kota provinsi. Namun sejak aktivitas industri nikel dan PLTU semakin masif, tanah dan lahan-lahan tersebut tidak lagi subur. Debu-debu dari kawasan industri mengendap di tanah dan merusak tanaman.

Perempuan nelayan kehilangan mata pencahariannya akibat ikan, kerang meti, Gurita, yang selalu menjadi sasaran tangkap perempuan untuk dijual telah sulit didapatkan. Situasi ini diakibatkan karena air laut yang suhunya menjadi panas dan tercemar limbah panas PLTU *Captive* PT IMIP. Selain disebabkan oleh limbah panas PLTU *Captive*, laut yang menjadi ruang nelayan memenuhi kebutuhan pangan dan ekonominya juga menjadi rusak akibat aktivitas kapal-kapal Tongkang yang memuat batu bara sebagai sumber pembakaran pada PLTU *Captive* PT. IMIP. Akibatnya untuk terus bertahan hidup, nelayan harus mengeluarkan biaya berkali lipat untuk membeli bensin hingga 5-10 liter bensin untuk melaut dari yang dahulu hanya cukup membeli 2 liter bensin.

Situasi ini dialami oleh salah satu perempuan nelayan dusun 2 mengatakan bahwa:

“Hasil dengan ongkos tidak menutupi, bensin 10 literdulu hanya butuh 2 liter, karena jaraknya hanya dekat disini. Semenjak 2021 mulai terasa karena aktivitas perusahaan yang meningkat. Pembuangan PLTU membuat ikan semakin jauh, ikan keramba yang sedang dibudidaya mati karena air laut panas dari pembuangan PLTU. Lautnya kabur tidak jernih lagi seperti dulu. Biasanya berangkat melaut jam 07.00 pagi sampai jam 12.00 malam. Saat ini karena jarak jauh dari jam 04.00 subuh, pulang jam 12.00 atau jam 2 malam. Jarak yang jauh membutuhkan waktu untuk pergi melaut menjadi lebih banyak”

Begitupun dengan aktivitas perempuan mencari kerang meti yang digunakan untuk konsumsi dan dijual. Saat ini, tempat mencari meti sudah ditimbun untuk pembangunan *Jetty*. Situasi tersebut dialami oleh ibu Nurhayati dan perempuan lainnya menyampaikan bahwa “tempat mencari meti itu sudah ditimbun sama *Jetty*. Sekarang kami mencari meti harus ke pulau, 1 jam dari sini jika naik motor. Tempatnya di Kanopa. Biasanya kita tidak beli meti, tapi dengan adanya *Jetty* sekarang kita beli baru sudah mahal. Pergi ke pulau juga kami bayar naik perahu, menyeberang ongkosnya Rp. 60.000/ orang. Biasanya dapat 1 ember untuk konsumsi sendiri. Kalau dijual Rp 65.000/ kilogram meti yang sudah dikupas. Tapi kalau dulu sebelum ada *Jetty*, meti Rp 30.000/kilogram.³⁸

Untuk bertahan hidup, perempuan nelayan Desa Fatufia beralih pekerjaan dari yang dahulu adalah nelayan Meti berubah menjadi pedagang makanan dan kelontong, wirausaha kos-kosan bagi yang memiliki tanah, bahkan menjadi pemulung sampah plastik bagi mereka yang tidak memilikitanah. Perempuan semakin banyak mengeluarkan biaya hidupnya akibat Polusi udara, biaya-biaya yang harus dikeluarkan perempuan diantaranya untuk membeli masker, kacamata, obat-obatan seperti obat gatal, obat batuk, obat Paru-paru, dan obat mata. Perempuan menjadi lebih sering mengganti atap rumah karena atap mereka yang mudah rusak. Pergantian atap rumah berbeda-beda, tergantung jenis kualitas atap dan jarak rumah warga dengan cerobong PLTU. Semakin dekat jarak rumah perempuan dengan cerobong PLTU maka semakin cepat rusak atap rumah. Ada yang harus mengganti atap rumah setiap 2 tahun, setiap 1 tahun, bahkan ada yang setiap 6 bulan karena dalam waktu 3 bulan atapnya sudah berubah warna menjadi coklat berkarat.

Perempuan harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli Masker dan kacamata. Inilah cara termurah yang dilakukan perempuan untuk memproteksi tubuh dari paparan polusi PLTU. Perempuan pun harus mengalokasikan biaya khusus untuk membeli berbagai macam obat-obatan karena tubuh perempuan menjadi rentan terpapar penyakit. Obat-obatan yang sering dikonsumsi diantaranya obat flu, batuk, gatal-gatal

38 SP Palu “Workshop Validasi Data FPAR Dampak PLTU Captive PT. IMIP” Desa Labota, 21 April 2025

dan sakit mata. Selain itu, perempuan juga harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk membeli air bersih karena sumber air bersih mereka sudah tercemar. Setiap minggunya perempuan harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 35.000 sampai dengan Rp 49.000 untuk membeli 5 sampai 7 galon air bersih, digunakan memasak dan diminum. Situasi tersebut dialami oleh perempuan Desa Fatufia mengatakan bahwa: “Membeli air galon 5 sampai 7 galon dalam seminggu, yang harganya Rp. 7.000/galon”. Sedangkan ibu Fitrianti mengatakan bahwa “ Saya harus menggunakan air galon untuk memastikan air yang dikonsumsi sehat dengan mengeluarkan biaya sekitar Rp 300.000/bulan”. Disisi lain, salah satu perempuan dari Dusun 5 Kurisa Desa Fatufia punya pengalaman lain dalam mengurus kerja-kerja domestik. Hilangnya hutan berdampak pada akses perempuan dalam menggunakan kayu bakar untuk kebutuhan memasak. Saat ini, perempuan memiliki ketergantungan terhadap Gas Elpiji untuk memasak, berdampak pada biaya yang besar untuk dikeluarkan oleh perempuan. Perempuan terpaksa harus membeli harga mahal setiap tabung Gas karena tidak ada pilihan lain. Menurut ibu Hayani bahwa “kenaikan gas melon yang dari harga 50.000 sekarang sudah mencapai 80.000 sampai 100.000 dan sangat sulit didapatkan”.

Dalam perekonomian rumah tangga salah satu bidang adalah penyediaan kebutuhan keluarga, dan banyak peran ekonomi.³⁹ Rumah tangga merupakan bidang pekerjaan tak berbayar dalam rumah tangga yang menopang kebutuhan penting keluarga dan kehidupan sosial, dengan sumber daya manusia universal berupa waktu, pengetahuan, keterampilan, kepedulian, empati, pembelajaran, dan hubungan timbal balik. Namun kadang bidang rumah tangga atau peran domestik dianggap tidak memberikan nilai. Peran ini yang menyebabkan perempuan selalu mengalami diskriminasi, kekerasan, pelabelan negatif dan tidak mendapatkan akses ruang di desanya. Pekerjaan yang dianggap tidak menghasilkan upah menyebabkan perempuan dan laki-laki memiliki relasi kuasa yang tidak setara. Dalam beberapa situasi perempuan sering mengalami kasus KDRT, karena terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh laki-laki. Tidak adanya akses perempuan untuk bekerja di perusahaan dan sumber ekonomi perempuan dari hasil laut dan pertanian hilang, menyebabkan perempuan tidak memiliki penghasilan tersendiri untuk melakukan perawatan diri/skincare.

39 Purwanto setiadi dkk, Saatnya Ekonomi Restoratif (CELIOS;2024), 42

Tabel 7: Dampak Penghancuran Sumber Ekonomi Perempuan


Sebelum ada PLTU	Sesudah ada PLTU	Keterangan
Bertani, berkebun, nelayan dan pencari kerang meti	Kos-kosan, penginapan, berdagang, warung makan, kopi, laundry, pengepul botol bekas	Hilangnya lahan perkebunan maupun sasaran tangkap nelayan akibat adanya PLTU <i>Captive</i> PT IMIP dan Pelabuhan Jetty.
Banyak lahan kosong yang dijadikan tempat menanam sayur dan buah	Hilangnya lahan perkebunan	Adanya aktivitas industri nikel dan PLTU tanah dan lahan-lahan tidak lagi subur, debu-debu dari kawasan industri mengendap di tanah dan merusak
Hewan laut yang masih banyak hidup dihabitatnya seperti ikan, kerang meti dan gurita yang menjadi sasaran tangkap nelayan.	Hilangnya habitat serta berkurang hewan laut.	Tercemarnya air laut oleh batu bara dan limbah panas PLTU <i>Captive</i> IMIP
Durasi penangkapan nelayan mulai dari 07.00 pagi sampai 12.00 malam.	Durasi penangkapan nelayan dimulai dari jam 04.00 pagi sampai 02.00 malam.	Jarak tempuh nelayan semakin jauh akibat adanya pelabuhan jetty dan semakin berkurang spesies hewan laut di sekitar rumah.
Bensin untuk kapal nelayan cukup 2 liter	Bensin untuk kapal nelayan menjadi 5-10 liter	Akibat jarak tangkap yang jauh, nelayan menghabiskan biaya berkali-kali lipat untuk membeli bensin
<ul style="list-style-type: none"> • Akses habitat Kerang Meti muda diakses disekitar rumah. • Akses ke habitat meti tidak mengeluarkan biaya. • Hasilnya untuk konsumsi pribadi/rumah tangga. • Jika belum musim meti perempuan harus membeli dengan harga sekitar Rp. 30.000/kg. 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses habitat Kerang Meti jauh, menempuh jarak 1 jam jika naik motor. • Harus menyewa perahu seharga Rp 60.000/orang. • Hasilnya hanya 1 ember dan hanya untuk konsumsi pribadi. • Jika tidak dapat meti, perempuan harus membeli seharga 60.000-65.000/kg 	Reklamasi pesisir pantai untuk pembangunan <i>Jetty</i> dan terjadi pencemaran lingkungan.
Penggunaan obat-obatan tidak berlebihan	Meningkatnya penggunaan obat-obatan seperti obat gatal, obat batuk dan obat mata.	Semakin banyak biaya yang dikeluarkan membeli obat-obatan setiap bulannya untuk mengobati penyakit akibat udara dan air yang tercemar PLTU <i>Captive</i> PT IMIP
Tidak menggunakan masker	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap hari harus menggunakan masker. • Masker seharga Rp. 15.000/pack isi 10. • Dalam sebulan bisa menghabiskan 2 pack bahkan lebih. 	Sejak adanya PLTU <i>Captive</i> PT IMIP masyarakat setiap hari harus menggunakan masker untuk melindungi diri.
<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan air sumur dan sungai untuk konsumsi sehari-hari. • Pengeluaran biaya air galon Rp.3000/ perminggu untuk kebutuhan minum dan masak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Air sumur dan sungai tidak dapat digunakan untuk konsumsi sehari-hari. • Pengeluaran biaya air galon Rp. 35.000-49.000/minggu, bahkan mencapai Rp 300.000/bulan. 	Meningkatnya penggunaan air galon bukan hanya untuk memasak dan air minum saja, tapi untuk mencuci dan mandi juga karena tercemarnya sumber air bersih akibat aktivitas industri nikel.
<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan tidak mengeluarkan biaya bahan bakar untuk memasak. • Menggunakan Kayu bakar untuk memasak, dapat diakses disekitar rumah atau hutan terdekat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses kehutan sulit • Perempuan harus membeli Gas elpiji seharga Rp. 50.000-100.000. 	Tidak adanya hutan yang menjadi tempat perempuan mencari kayu bakar mengakibatkan perempuan beralih menggunakan tabung gas.

4.1.4 Dampak PLTU Captive Terhadap Kesehatan Perempuan

Kesehatan masyarakat, khususnya perempuan yang tinggal di lingkungan perusahaan PT IMIP semakin terganggu akibat aktivitas pertambangan dan operasional PLTU *Captive* PT IMIP yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi bersama perempuan di Desa Fatufia, mereka sering mengeluhkan berbagai masalah kesehatan seperti sesak napas, sakit mata, sakit kepala, batuk, dan flu. Keluhan-keluhan ini diduga kuat disebabkan oleh aktivitas pertambangan dan operasi PLTU *Captive* PT IMIP yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Hasil pemetaan dampak yang dirasakan perempuan terhadap tubuh mereka meliputi:

1. Sering mengalami hidung tersumbat, pusing, dan sakit kepala akibat udara tercemar serta beban psikologis yang berat.
2. Wajah mengalami perubahan seperti menghiyam dan berjerawat, diduga akibat air yang tercemar *fly ash* dari pembakaran batu bara.
3. Sering mencium bau menyengat dari polusi udara.
4. Mengalami infeksi saluran pernapasan (ISPA).
5. Sakit pada bahu dan pinggang akibat beban kerja ganda dan sering membersihkan rumah akibat debu PLTU.
6. Keram pada tangan karena aktivitas membersihkan debu.
7. Gatal-gatal pada pinggang hingga ke bagian bawah tubuh akibat air dan udara yang tersemar.
8. Sakit pada betis, terutama setelah beraktivitas.

Gambar 7: Pemetaan Dampak PLTU Captive terhadap Perempuan di Desa Fatufia



Sumber: Foto Peneliti

Salah satu perempuan Desa Fatufia menyatakan: “kami itu sering mencium bau Batu bara sampai bikin sakit kepala apalagi saat turun hujan baunya itu lebih menyengat, karena tempat tinggal kami dekat dengan jeti (pelabuhan bongkar muat) Batu bara, belum lagi limbah pembuangan air PLTU yang panas dan bau amis”. Data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan kasus ISPA di Kecamatan Bahodopi, Morowali, dengan total 55.527 kasus dalam empat tahun terakhir.

Peningkatan ini berkaitan erat dengan aktivitas pertambangan nikel dan PLTU captive. Menurut data Puskesmas Kecamatan Bahodopi, di Desa Fatufia, kasus ISPA tercatat sebanyak 166 orang pada 2020, 146 orang pada 2021, 110 orang pada 2022, dan 115 orang pada 2023.

Disisi lain di Desa Labota memiliki sarana kesehatan berupa Poskesdes yang terletak di Dusun 3. Poskesdes ini rutin mengadakan berbagai kegiatan bulanan, seperti posyandu untuk bayi, balita, dan remaja. Namun, fasilitas kesehatan yang tersedia saat ini masih belum memadai untuk menangani seluruh permasalahan kesehatan masyarakat di Desa Labota. Desa Labota juga memiliki kader kesehatan yang berperan aktif dalam menangani berbagai masalah kesehatan, seperti ISPA, diare, muntaber, stunting, dan lain sebagainya. Meski demikian, aksesibilitas menuju rumah sakit terdekat untuk penanganan kasus-kasus kesehatan yang berat masih menjadi kendala bagi masyarakat. Peningkatan angka kasus penyakit di Desa Labota erat kaitannya dengan permasalahan pengelolaan sampah, sanitasi, drainase, serta polusi asap buangan dari PLTU dan industri di sekitar desa. Selain itu, kasus demam berdarah juga meningkat, terutama pada musim penghujan. Angka kejadian stunting pun terus bertambah, yang disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan anak, serta kurangnya penggunaan masker untuk melindungi diri dari polusi.

Gambar 8: Cerobong PLTU di belakang SD Negeri Desa Labota



Sumber: Foto Peneliti

Dekatnya lokasi cerobong asap PLTU *Captive* dengan pemukiman dan fasilitas umum di Desa Fatufia menimbulkan risiko serius bagi kesehatan masyarakat sekitar yaitu sekitar 205,72 meter dari pemukiman masyarakat, 334,04 meter dari SDN Kurisa, 534,14 meter dari kantor Desa Fatufia, dan 400,92 meter dari Masjid Al-Khairat. Jarak yang sangat dekat ini menyebabkan masyarakat terutama perempuan dan anak-anak, sangat rentan terkena ISPA, penyakit kulit, dan gangguan kesehatan lainnya akibat paparan asap dan fly ash dari PLTU.

Sejak tahun 2013 hingga tahun 2024 terhitung sudah hampir 10 tahun PT IMIP beroperasi dampak negatif terhadap masyarakat Desa Labota dan sekitarnya juga semakin terasa. Jarak PLTU ke pemukiman hanya sekitar 400 meter, ke SD Negeri Labota sekitar 386,5 meter, ke MTS Labota sekitar 236,77 meter, ke kantor desa sekitar 413,46 meter, dan ke masjid desa sekitar 325,8 meter.

Gambar 9: Cerobong PLTU di belakang Masjid Ar Rahman Desa Labota



Sumber: Foto Peneliti

Kasus ISPA *pneumonia* pada bayi dan balita meningkat, bahkan terdapat kasus kematian anak akibat keterlambatan penanganan medis karena akses jalan yang rusak dan jarak ke klinik yang jauh, “Terjadi peningkatan penyakit ISPA *pneumonia* terhadap bayi dan balita. Saat ini di rumah sakit banyak balita yang terkena penyakit ini. Di kos saya ada anak bayi yang terjangkit ISPA, batuk dan demam, ternyata ISPA dan berakhir meninggal. Orang tuanya pekerja, anaknya kena ISPA dengan demam panas dan kejang, pertolongannya lambat karena klinik jauh dan macet. Saat sampai di klinik, belum 5 menit kemudian anak tersebut sudah meninggal Selain itu, rusaknya jalan juga memperparah kondisi tersebut”.⁴⁰

Di Desa Fatufia, kasus stunting juga meningkat dari 7 anak tahun lalu menjadi 36 anak tahun ini, yang diduga akibat tercemarnya air bersih dan meningkatnya penyakit pada anak-anak “di fatufia ini yang kena stunting tahun kemarin masih 7, tahun ini sudah sudah 36”⁴¹. Permasalahan lain seperti banyaknya tikus akibat sampah yang tidak terkelola juga memperburuk kondisi kesehatan lingkungan di Desa Labota.

40 Perempuan Desa Labota, “Workshop Validasi Data FPAR Dampak PLTU Captive PT. IMIP” Desa Labota, 21 April 2025

41 Perempuan Desa Labota, “Workshop Validasi Data FPAR Dampak PLTU Captive PT. IMIP” Desa Labota, 21 April 2025

4.1.5 Meningkatnya Kekerasan Berbasis Gender

Tidak hanya terjadi pelanggaran hak asasi manusia, kehadiran PLTU *Captive* PT IMIP di Desa Fatufia dan Labota menciptakan kondisi ketidakadilan dan kekerasan berbasis gender yang kompleks bagi perempuan. Penelitian yang dilakukan, menemukan berbagai bentuk ketidakadilan dan kekerasan berbasis gender, diantaranya;

1. Peminggiran Kekerasan dari Sumber Kehidupannya

Kehadiran PLTU *Captive* PT. IMIP di Desa Fatufia dan Labota telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan perempuan, khususnya dalam bentuk marginalisasi. Marginalisasi di sini tampak nyata ketika perempuan dijauhkan dari akses dan kontrol atas sumber-sumber penghidupan utama mereka. Sebelum pencemaran lingkungan akibat limbah PLTU. Tidak hanya kehilangan akses terhadap hasil laut, perempuan juga terdampak akibat kerusakan lingkungan darat. Sayur-sayuran liar yang sebelumnya tumbuh subur di sekitar rumah dan bisa dipanen tanpa biaya kini tidak lagi dapat ditemukan karena perubahan kualitas tanah dan lingkungan. Akibatnya, perempuan harus membeli kebutuhan pokok yang sebelumnya dapat mereka peroleh secara gratis, sehingga beban ekonomi keluarga semakin berat. Begitupun akses terhadap air bersih untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari yang sebelumnya dapat diperoleh dari air sungai dan air tanah, akibatnya perempuan harus mengeluarkan biaya untuk membeli air bersih.

Tutur Perempuan Desa Labota

Dampak dari PLTU captive itu yang pertama udara yang tidak sehat. Kenapa saya bilang begini, karena dengan ada pembongkaran batu bara kapal-kapal besar pasti debu-debunya itu lari ke rumah warga. Apalagi seperti di jetty di Fatufia dia langsung los. Air laut yang sudah tercemar. Yang tadinya air laut masih bisa dipakai mandi, sekarang air menjadi keruh, pasirnya hitam, ikan-ikan yang biasa orang kampung banyak jarah sekarang berkurang, udara yang tidak sehat ini terkait batu bara yang pembongkarannya 24 jam, di Labota ini bagian pembongkaran batu bara. Beda lagi dibagian sana itu dia pembongkaran alat berat. ISPA. Di kos saya ada anak bayi yang terjangkit ISPA, batuk demam ternyata ISPA dan berakhir meninggal. Orang tuanya pekerja, anaknya kena ISPA demam panas kejang, pertolongannya lambat. Jauh klinik, macet. Sampai di klinik belum 5 menit sampai ternyata sudah meninggal. Kemudian rusaknya jalan. Seharusnya mobil perusahaan yang 10 roda itu kalau lewat mesti ada pendampingan, tapi di Labota sini tidak ada pendampingan. Kita di jalan berdampingan langsung dengan mobil besar itu. Rusaknya atap rumah karena batu bara, bocor, berkarat. Tidak lama diganti terus. Meningkatnya pencurian. Terjadinya gempa, kita yang pergi lari untuk menyelamatkan diri tapi mereka masuk mencuri ke rumah. Sebenarnya tidak kita pungkiri ini bisa saja akibat dari adanya perusahaan, karena banyak pendatang kita tidak tahu asal usulnya masuk ke desa.

Marginalisasi perempuan semakin diperparah dengan tidak dilibatkannya mereka dalam proses konsultasi, partisipasi, dan persetujuan atas masuknya proyek industri nikel serta penanganan dampaknya. Suara perempuan diabaikan dalam pengambilan keputusan yang sangat mempengaruhi ruang hidup dan sumber penghidupan mereka. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi maupun kebutuhan spesifik yang mereka alami sebagai akibat langsung dari perubahan lingkungan dan sosial yang terjadi.

Kondisi ini membuat perempuan semakin terpinggirkan, tidak hanya dari sumber daya ekonomi, akses kesehatan dan lingkungan, tetapi juga dari ruang-ruang pengambilan keputusan. Marginalisasi ini berdampak sistemik, memperburuk kerentanan perempuan dan mempersempit peluang mereka untuk bertahan dan berkembang di tengah perubahan besar yang terjadi di desa mereka akibat industrialisasi dan pencemaran lingkungan.

2. Tidak Ada Pengakuan Terhadap Perempuan

Perempuan sebagai entitas yang memiliki keterhubungan dengan alam dan sosialnya. Pengalaman dan pengetahuan perempuan dalam pengelolaan lingkungan serta sumber daya alamnya menjadi bagian dalam keberlangsungan hidup ke depan. Sayangnya, situasi, pengalaman dan pengetahuan perempuan tidak diakui, termasuk dalam proses kehadiran proyek industri nikel dan PLTU *Captive* PT IMIP. Tidak adanya pengakuan terlihat dengan tidak adanya kajian dampak gender dan bahkan tidak ada rencana aksi gender, sebagai upaya mitigasi dan merespon situasi ketidakadilan yang akan muncul akibat industri nikel. Bahkan, data mengenai situasi perempuan juga tidak tercantum dalam substansi dokumen proyek industri nikel dan PLTU *Captive* PT IMIP.

Subordinasi perempuan di Desa Fatufia dan Labota semakin nyata sejak hadirnya proyek industri nikel dan PLTU *Captive* PT IMIP. Dalam berbagai proses penting yang menentukan arah kehidupan dan lingkungan masyarakat, perempuan kerap kali tidak dilibatkan secara bermakna. Proses konsultasi, pemberian informasi, hingga partisipasi dan persetujuan atas masuknya proyek industri serta penanganan dampaknya didominasi oleh pihak perusahaan, pemerintah, dan kelompok laki-laki. Suara serta kebutuhan spesifik perempuan diabaikan, sehingga mereka tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi maupun memperjuangkan hak-haknya.

Tidak terlibatnya perempuan ini memperkuat posisi mereka sebagai pihak yang berada di bawah, baik dalam struktur sosial masyarakat maupun dalam pengambilan keputusan strategis. Ketika ruang hidup dan sumber penghidupan perempuan terancam, mereka tidak memiliki akses untuk mempengaruhi kebijakan atau menuntut perlindungan atas hak-haknya.

Subordinasi ini menyebabkan perempuan semakin terpinggirkan dari proses-proses penting yang menyangkut masa depan mereka sendiri. Ketiadaan peran perempuan dalam pengambilan keputusan tidak hanya berdampak pada hilangnya akses terhadap sumber daya, tetapi juga memperkuat ketidakadilan gender yang telah lama berlangsung. Perempuan menjadi kelompok yang hanya menerima dampak, tanpa dapat menentukan atau memperjuangkan solusi atas masalah yang mereka hadapi.

Situasi subordinasi ini menuntut adanya penguatan kapasitas dan kesadaran kritis perempuan, agar mereka dapat memperjuangkan hak untuk dilibatkan dalam seluruh proses pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan akses dan kontrol atas sumber daya alam dan lingkungan hidup mereka.

3. Menguatnya Stigma Terhadap Perempuan

Perempuan kehilangan akses terhadap sumber penghidupan utama akibat pencemaran limbah dan kerusakan lingkungan, mereka secara otomatis didorong kembali ke peran-peran domestik yang lebih banyak. Perempuan dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas urusan rumah tangga, seperti mengurus anak, memasak, dan mencari air bersih, meskipun beban ekonomi keluarga juga semakin berat.

Stereotype ini semakin menegaskan anggapan bahwa perempuan hanya cocok untuk pekerjaan domestik dan kurang layak atau kurang mampu untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting di tingkat komunitas maupun dalam proses-proses strategis terkait lingkungan dan ekonomi. Ketika perempuan harus berjuang mencari alternatif penghasilan, seperti berdagang kecil-kecilan, mereka tetap tidak lepas dari beban domestik yang melekat. Bahkan, dalam situasi krisis, perempuan diharapkan tetap kuat, sabar, dan menerima keadaan, tanpa mendapat dukungan atau pengakuan yang setara dari lingkungan sekitar maupun pemangku kepentingan. Stereotype ini tidak hanya membatasi ruang gerak dan kesempatan perempuan untuk berkembang, tetapi juga memperkuat ketidakadilan gender yang sudah ada. Perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak, namun suara dan kebutuhannya sering diabaikan karena masih melekatnya pandangan tradisional mengenai peran perempuan di masyarakat.

4. Kekerasan

Kehadiran PLTU *Captive* PT IMIP di Desa Fatufia dan Labota tidak hanya membawa kerusakan lingkungan, tetapi juga memicu berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan, baik kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, maupun kekerasan struktural. Kekerasan ekonomi paling nyata terjadi ketika perempuan kehilangan akses terhadap sumber penghidupan utama mereka. Sebelum pencemaran, perempuan dapat menangkap ikan dan mencari meti (kerang laut) untuk konsumsi dan dijual, serta memanen sayur liar di sekitar rumah. Namun, setelah laut dan lingkungan tercemar limbah batu bara,

aktivitas ini terhenti. Perempuan terpaksa mencari pekerjaan baru, seperti berdagang kecil-kecilan dengan meminjam modal dari koperasi simpan pinjam.

Kondisi ini membuat banyak perempuan terlilit hutang. Ketidakstabilan ekonomi keluarga akibat hilangnya sumber penghidupan semakin memperburuk posisi perempuan dalam rumah tangga.

Dalam situasi tekanan ekonomi yang berat, kekerasan fisik dan psikis terhadap perempuan juga meningkat. Beban ekonomi yang menumpuk dan ketidakpastian masa depan keluarga seringkali memicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Perempuan menjadi korban kekerasan dari pasangan atau anggota keluarga lain, baik berupa kekerasan fisik, verbal, maupun tekanan psikologis. Mereka dipersalahkan atas kondisi ekonomi keluarga, padahal mereka juga adalah korban dari perubahan lingkungan dan kebijakan industri yang tidak adil.

Selain itu, perempuan juga mengalami kekerasan struktural, yaitu bentuk kekerasan yang muncul akibat kebijakan dan sistem yang tidak adil. Perempuan tidak dilibatkan dalam proses konsultasi, partisipasi, dan persetujuan atas masuknya proyek industri serta penanganan dampaknya. Hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dan menyuarakan kebutuhan mereka diabaikan oleh perusahaan dan pemerintah. Akibatnya, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan, tidak hanya secara ekonomi dan sosial, tetapi juga secara politik dan hukum.

Dampak lain yang dirasakan adalah kekerasan lingkungan yang berujung pada masalah kesehatan. Perempuan mengalami gangguan kesehatan kulit dan pernapasan akibat pencemaran udara dan air dari limbah PLTU. Mereka juga harus menanggung beban tambahan dengan mencari air bersih hingga ke desa tetangga, yang memakan waktu dan tenaga ekstra. Semua bentuk kekerasan ini saling terkait dan memperburuk kerentanan perempuan di tengah krisis lingkungan dan sosial yang terjadi. Perempuan tidak hanya kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga harus menghadapi tekanan ekonomi, sosial, dan psikologis yang berlapis, tanpa dukungan dan perlindungan yang memadai dari negara maupun perusahaan.

5. Beban Bertambah, Manfaat Tidak Ada

Perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari perempuan salah satu dampak paling nyata adalah beban ganda yang harus mereka tanggung. Beban ganda ini muncul karena perempuan tidak hanya kehilangan akses terhadap sumber penghidupan utama, seperti menangkap ikan dan mencari meti (kerang laut), tetapi juga tetap harus menjalankan peran domestik di rumah tangga. Setelah pencemaran laut dan lingkungan akibat limbah batu bara, perempuan tidak lagi bisa mengandalkan hasil laut dan sayur-

sayuran liar di sekitar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini memaksa banyak perempuan untuk mencari pekerjaan tambahan, seperti berdagang kecil-kecilan, seringkali dengan meminjam modal dari koperasi simpan pinjam. Namun, usaha ini tidak selalu berjalan lancar dan justru menambah tekanan ekonomi karena perempuan berisiko terlilit utang.

Di sisi lain, tanggung jawab domestik tetap melekat pada perempuan. Mereka masih harus mengurus rumah, memasak, merawat anak, dan memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Bahkan, dalam situasi krisis air bersih akibat pencemaran lingkungan, perempuan harus menempuh perjalanan jauh bahkan menggunakan perahu ke desa tetangga selama 30 menit hingga 1 jam hanya untuk mendapatkan air bersih. Semua pekerjaan ini dilakukan tanpa adanya pembagian tugas yang adil dengan anggota keluarga laki-laki.

Beban ganda yang dialami perempuan semakin berat ketika mereka juga harus menghadapi tekanan psikologis dan risiko kekerasan dalam rumah tangga akibat situasi ekonomi yang memburuk. Perempuan menjadi kelompok yang paling rentan, harus bertahan di tengah keterbatasan dan krisis, namun tetap dituntut untuk menjalankan semua peran secara bersamaan.

Situasi ini menunjukkan bahwa industrialisasi dan pencemaran lingkungan tidak hanya berdampak pada hilangnya sumber penghidupan, tetapi juga semakin menumpuk beban kerja dan tanggung jawab perempuan, baik di ranah domestik maupun publik. Beban ganda ini menjadi salah satu bentuk nyata ketidakadilan gender yang harus segera diatasi melalui kebijakan yang berpihak pada perempuan dan pelibatan mereka dalam setiap proses pengambilan keputusan.

6. Tidak dilibatkan dalam Pengambilan Keputusan

Sejak awal kehadiran PT.IMIP di desa mereka, perempuan tidak mendapatkan informasi dan diminta persetujuannya. Perempuan mengalami diskriminasi dalam hal mendapatkan informasi yang jelas terkait dampak industri terhadap perempuan. Perempuan di diskriminasikan dari forum-forum pengambilan Keputusan dan konsultasi, sehingga pandangan dan suara perempuan pada akhirnya tidak didengar dan di akomodir dalam memutuskan setuju atau tidak setuju sebuah proyek hadir di desa mereka.

4.1.6 Inisiatif Perempuan Bertahan ditengah Kepungan PLTU *Captive*

Berbagai situasi yang dihadapi perempuan yang tinggal di sekitar industri PT IMIP, perempuan kemudian berinisiatif untuk membangun tindakan kolektif, baik di antara perempuan sendiri maupun di tingkat masyarakat. Kelompok perempuan di Desa Fatufia khususnya Dusun Kurisa yang kehilangan pekerjaan sebagai nelayan beralih pekerjaan mengumpulkan limbah plastik untuk diolah di unit pengelolaan sampah. Aktivitas ini

mereka lakukan selain untuk menjaga ekosistem laut, juga dapatkan nilai ekonomi bagi kelompok perempuan. Perempuan Desa Labota juga memiliki inisiatif dalam pengelolaan sampah di desanya dengan membentuk kelompok Bank Sampah KSM Arah Sinergi Berdaya. Kelompok ini dibentuk secara mandiri oleh perempuan Desa Labota terdiri atas 180 perempuan bergabung sebagai nasabah dan 9 perempuan menjadi pengurus.

Meskipun kehidupan sulit tinggal di lingkungan industri nikel PT IMIP, perempuan Desa Fatufia dan Labota tidak menyerah begitu saja. Mereka mulai berkumpul dan membentuk kelompok kecil untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang terlanggar. Salah satu aktivitas yang dilakukan oleh perempuan yaitu membuat makanan tradisional seperti kacang goreng, kacang aspal dan peyek. Namun kelompok ini belum secara kolektif memproduksi produk karena bahan baku dan tempat berproduksi.

Dari situasi yang dihadapi, perempuan berinisiatif juga untuk membangkitkan kolektif, baik di antara perempuan sendiri maupun di tingkat masyarakat. Kelompok perempuan di Desa Fatufia dan Labota menginisiasi gerakan untuk menuntut dampak aktivitas PT IMIP terhadap lingkungan. Menghadapi situasi ketidakadilan yang perempuan alami, kelompok perempuan dan masyarakat berinisiatif untuk menyampaikan situasi mereka kepada pemerintah desa dan pihak PT IMIP. Hal tersebut dilakukan dalam beberapa kali di rentang tahun 2023-2024 melalui aksi demonstrasi untuk menyampaikan situasi kepada pihak PT IMIP agar mereka mendapatkan haknya. Selain itu, secara umum, perempuan di Fatufia dan Desa Labota terlibat dalam kegiatan FPAR ini dikarenakan keinginan untuk memperkuat diri dan kelompoknya dengan mengumpulkan data dan informasi sebagai basis untuk mempertahankan dan merebut kembali akses dan control mereka atas ruang hidup dan sumber-sumber penghidupan perempuan.

4.2 Analisis

Peningkatan produksi nikel untuk mendukung ambisi pemerintah mendorong terwujudnya hilirisasi memberikan pengaruh bagi masyarakat dan lingkungan. Hal tersebut diperburuk dengan nikel yang diproduksi masih bergantung pada energi PLTU *Captive* PT IMIP memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan rakyat korban/terdampak baik perempuan, anak, kelompok difabel dan masyarakat rentan di Desa Fatufia dan Labota Kabupaten Morowali.

PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) merupakan kawasan industri terintegrasi yang berdiri sejak 2013 di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. IMIP menjadi pusat hilirisasi nikel terbesar di Indonesia, dengan investasi dan ekspansi kawasan yang masif, didukung oleh status sebagai Proyek Strategis Nasional. Kawasan ini menampung puluhan tenant industri pengolahan nikel dan produk turunannya, serta

didukung oleh infrastruktur PLTU *Captive* berbahan bakar batu bara sebagai sumber energi utama. Perkembangan industri PT IMIP membawa perubahan besar pada struktur sosial, ekonomi, dan lingkungan di desa-desa sekitar, khususnya Desa Fatufia dan Labota. Peningkatan jumlah penduduk akibat arus migrasi tenaga kerja, perubahan fungsi lahan dari pertanian dan pesisir menjadi kawasan industri, serta hilangnya ruang hidup tradisional masyarakat lokal menjadi ciri utama transformasi kawasan ini. Masyarakat, terutama perempuan, menghadapi tantangan besar akibat pencemaran lingkungan, hilangnya sumber penghidupan, dan tekanan sosial-ekonomi yang semakin berat.

Disisi lain, kebijakan nasional terkait energi dan industri, seperti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan, pada dasarnya mendorong transisi energi menuju target *net zero emission* pada 2060. Namun, terdapat pengecualian yang memperbolehkan pembangunan PLTU *Captive* di kawasan PT IMIP, untuk industri terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam Proyek Strategis Nasional, memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan/atau pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menimbulkan kontradiksi antara komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dan praktik di lapangan yang masih sangat bergantung pada energi fosil, khususnya batu bara. Kebijakan lain seperti Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) juga masih memberikan porsi besar pada pembangkit listrik berbasis batu bara. Ketergantungan ini memperkuat jebakan karbon (*Carbon lock-in*) dan berpotensi menghambat pencapaian target energi terbarukan nasional.

Sumber Energi tersebut seharusnya dikelola dengan berlandaskan nilai-nilai dan prinsip yang berkeadilan, berkedaulatan, transparan, akuntabel, berintegrasi, mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup bagi manusia dan non-manusia, menghormati keluhuran adat/tradisi budaya lokal, kesetaraan akses dan kontrol dalam pengelolaan sumberdaya alam antara perempuan dan laki-laki tanpa diskriminasi, meningkatkan ketahanan penghidupan masyarakat serta mendukung upaya penanggulangan krisis iklim. Aspek perlindungan lingkungan hidup, hak asasi manusia dan rakyat korban/terdampak baik perempuan, anak, kelompok difabel dan masyarakat rentan, belum sepenuhnya terintegrasi dalam implementasi kebijakan di lapangan. Proyek PLTU sering kali dilakukan tanpa konsultasi publik yang memadai, melanggar salah satu prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2009. Pembatasan akses dan kontrol perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam di Desa Fatufia dan Desa Labota selama ini, terjadi akibat konstruksi budaya patriarki yang termanifestasi dalam berbagai kebijakan yang tidak adil,

memperkuat situasi ketidakadilan gender dan penindasan terhadap perempuan. Selain itu, berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan hak asasi perempuan karena aktivitas PLTU *Captive* PT IMIP terhadap kehidupan perempuan di Desa Fatufia dan Labota Kabupaten Morowali:

- Berdasarkan ketentuan hukum seperti UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, UU Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 9 Ayat 2, UU Nomor 32 Tahun 2000, dan UU Nomor 11 Tahun 2000, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Bagi perempuan di Desa Fatufia dan Labota, tanah dan air bukan sekadar sumber daya, melainkan bagian vital dari kehidupan dan keberlangsungan keluarga serta komunitas mereka. Peran gender membuat perempuan lebih intens berinteraksi dengan air untuk kebutuhan domestik dan kesehatan reproduksi. Namun, pengelolaan sumber daya alam di kedua desa tersebut kini sangat buruk. Lahan pertanian dan perkebunan yang dulu menjadi sumber pangan dan pengetahuan lokal perempuan telah berubah fungsi menjadi kawasan industri PT IMIP dengan pembangunan pabrik dan PLTU *Captive*. Akibatnya, pengetahuan lokal dan bibit tanaman asli punah, sementara pencemaran udara dan air semakin parah, memaksa masyarakat beralih menggunakan sumur gali atau sumur bor sebagai sumber air bersih. Kondisi ini menunjukkan kerusakan lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan perempuan desa di Fatufia dan Labota.
- Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3). Dalam pasal tersebut memuat bahwa "*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*". Ini berarti bahwa setiap individu terutama perempuan memiliki hak untuk hidup dilingkungan yang bersih, aman dan tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental dari paparan pencemaran lingkungan akibat aktivitas PLTU. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan Kesehatan. Ini berarti bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak tersebut, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- Hak atas Informasi penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam disekitar mereka (UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pasal 2, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 14, UUD 1945, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Sipol, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Sumber daya alam pasal 65 Ayat (2) dan pasal 68). Kehadiran PT IMIP di Desa Fatufia dan Labota, Kecamatan Bahodopi, menunjukkan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan di luar struktur pemerintahan desa tidak dilibatkan dalam sosialisasi maupun pengambilan keputusan terkait masuknya perusahaan dan pengalihan lahan, sehingga mereka tidak mengetahui jenis perusahaan, dampak

lingkungan, maupun jumlah ganti rugi lahan yang disepakati. Penyerahan lahan dan pembagian ganti rugi hanya melibatkan perempuan yang terlibat dalam struktur pemerintahan desa, sementara perempuan lainnya tidak diberi informasi yang jelas.

- Hak untuk terlibat dan berpartisipasi penuh dalam setiap pengambilan keputusan (Tahun 2008 UU Nomor 14 Tentang keterbukaan informasi publik, pasal 3, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam pasal 65 Ayat 3 dan 4, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 23 Ayat 3, pasal 100, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang konvensi sipol, pasal 19 Ayat 2, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW pasal 7 huruf b, pasal 14 Ayat 2 huruf a. Perempuan di Desa Fatufia dan Labota mengalami diskriminasi akibat dominasi patriarki dan masuknya perusahaan IMIP. Di Desa Fatufia dan Labota, pandangan patriarki mendominasi sehingga perempuan, terutama yang berpendidikan, ekonomi, dan status sosial rendah seperti di Dusun V Kurisa, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan desa. Akibatnya, kebutuhan spesifik perempuan yang paling terdampak pembangunan perusahaan dan aktivitas PLTU *Captive* tidak terpenuhi. Perempuan menghadapi pencemaran air, debu batu bara, limbah industri, dan sampah yang menyebabkan gangguan kesehatan dan menambah beban kerja rumah tangga. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih dan harus mencari pekerjaan tambahan serta membeli air galon. Tidak hanya itu nelayan perempuan juga harus mencari ikan lebih jauh akibat pencemaran laut, menambah beban ekonomi karena biaya bahan bakar perahu. Beban ekonomi bertambah dengan korosi atap seng/cepat rusak akibat debu batu bara, namun kompensasi dari perusahaan hanya 14 lembar per kepala keluarga, tidak cukup mengganti kerusakan. Di bidang pendidikan, sekolah dasar yang dibangun IMIP seharusnya gratis dan untuk masyarakat terdampak, tapi kenyataannya ada iuran dan akses terbatas. Anak-anak di sekitar PLTU *Captive* tidak memakai masker meski dekat dengan sumber pencemaran. Pemerintah desa seharusnya meminta perusahaan memberikan kompensasi debu untuk perbaikan atap dan perlindungan kesehatan anak-anak. Perusahaan IMIP hanya menyediakan klinik kesehatan untuk buruhnya. Sementara pencemaran lingkungan mengancam kesehatan reproduksi perempuan di Fatufia dan Labota. Perempuan harus ekstra menjaga kebersihan alat reproduksi untuk menghindari penyakit yang dapat memicu kekerasan psikis dan fisik. Beberapa perempuan bahkan memilih berpisah karena stigma dari pasangan yang lebih menyukai perempuan pekerja seks.
- Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan. Ini menegaskan bahwa hak atas kesehatan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga mencakup hak untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Ketergantungan pada batubara dalam PLTU *Captive*, yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Emisi dari PLTU batubara, seperti merkuri (Hg), sulfur dioksida (SO₂), dan nitrogen oksida (NO_x), merupakan polutan berbahaya yang dapat mencemari udara dan lingkungan sekitar, serta berkontribusi besar terhadap masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan dan meningkatnya risiko kematian dini. PLTU *Captive* PT IMIP memberikan dampak terhadap perempuan yang di antaranya kesehatan perempuan dan kelompok rentan lainnya yang tinggal disekitar kawasan industri PT IMIP.

- Hak untuk menentukan serta memutuskan pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya alam Pemanfaatan sumberdaya alam sesuai pasal 33 UUD 1945 ayat (3), 1945 pasal 27 Ayat 2, pasal 28A, pasal 28C Ayat 2, Pasal 28H, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Sumber daya alam harus digunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan segelintir kelompok. Namun di Desa Fatufia dan Labota, sumber daya alam dikuasai perusahaan untuk keuntungan pemodal. Pembangunan kawasan PT IMIP, termasuk *jetty* di pesisir, merampas ruang hidup perempuan petani dan nelayan, serta menguasai lahan dan pesisir yang sebelumnya dikelola secara tradisional oleh rakyat terutama perempuan, sehingga ruang sosial warga dan sumber kehidupannya kini hilang dan dikuasai perusahaan. Berdasarkan temuan perempuan, ditemukan bahwa perempuan di Desa Fatufia dan Labota mengalami dampak berlapis akibat kehadiran PLTU *Captive* IMIP:
 1. Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (HAK EKOSOB): Hilangnya wilayah kelola perempuan sebagai sumber pangan dan ekonomi menyebabkan kekerasan ekonomi dan kemiskinan.
 2. Pelanggaran Hak Hidup (Pasal 28A UUD 1945): PT IMIP melanggar hak esensial perempuan atas kehidupan dan pemenuhan hidup layak.
 3. Pelanggaran Hak Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi (Pasal 28F UUD 1945): tentang hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, karena perempuan tidak dilibatkan dalam sosialisasi dan tidak dimintai persetujuan sebelum masuknya perusahaan dan PLTU *Captive*.
 4. Pelanggaran Hak Hidup Sejahtera Lahir dan Batin (Pasal 28H UUD 1945 ayat 1 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan): Pencemaran debu menyebabkan beban kerja domestik perempuan meningkat drastis, gangguan kesehatan, serta tekanan mental. Perempuan harus bekerja lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat rusaknya ruang hidup dan sumber daya.

5. Diskriminasi Terhadap Nelayan Perempuan (Pasal 28I ayat 2 UUD setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu): Nelayan kehilangan akses wilayah tangkap ikan karena wilayah tersebut dialihfungsikan menjadi hotel dan jetty milik perusahaan.

Secara keseluruhan, PT IMIP telah melakukan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia termasuk hak asasi perempuan dan anak, perlindungan pembela HAM dan kelestarian lingkungan, termasuk penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi tanpa paksaan (*Free Prior Informed Consent*). Situasi pelanggaran HAM berdampak langsung pada kesejahteraan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi sosial perempuan. Meskipun PT IMIP berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal di Morowali, dampak negatif dari aktivitas industri nikel dan PLTU *Captive* merugikan rakyat korban/terdampak baik perempuan, anak, kelompok difabel dan masyarakat rentan di desa-desa sekitar, khususnya di Fatufia dan Labota.

BAB V

Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Percepatan pembangunan industri nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, telah menjadikan kawasan ini sebagai pusat hilirisasi nikel nasional, yang didorong oleh kebutuhan global akan baterai kendaraan listrik. PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), sebagai kawasan industri terintegrasi terbesar di Indonesia, menjadi simbol kemajuan ekonomi nasional sekaligus menjadi pusat berbagai dinamika sosial dan lingkungan di tingkat lokal. Pembangunan dan ekspansi kawasan industri ini, yang didukung oleh puluhan PLTU *Captive* berbahan bakar batu bara, telah membawa perubahan besar terhadap ruang hidup, pola ekonomi, dan tatanan sosial masyarakat di sekitar, khususnya di Desa Fatufia dan Labota.

Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah mengalami perubahan besar sejak ditetapkan sebagai Kawasan Industri Morowali (IMIP), yang menjadi pusat hilirisasi nikel nasional. Proses industrialisasi yang pesat, didorong oleh kebutuhan global akan nikel untuk baterai kendaraan listrik, telah mengubah struktur sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah ini. Desa Fatufia dan Labota, yang dahulu mengandalkan pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lokal, kini menghadapi tekanan akibat ekspansi industri nikel dan pembangunan PLTU *Captive* sebagai sumber energi utama kawasan industri.

PT IMIP berdiri sejak 2013 sebagai kawasan industri yang didukung oleh investasi asing dan nasional. Kawasan ini menampung puluhan tenant industri pengolahan nikel, stainless steel, carbon steel, hingga baterai kendaraan listrik. Untuk mendukung operasionalnya, IMIP mengoperasikan puluhan unit PLTU *Captive* berbahan bakar batu bara dengan kapasitas ribuan megawatt, yang sebagian besar energinya digunakan untuk kebutuhan industri dalam kawasan, sementara hanya sebagian kecil disalurkan ke masyarakat sekitar.

Pembangunan PLTU captive di PT IMIP diatur dalam Kebijakan nasional yaitu Perpres No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Namun, Perpres ini mengandung kontradiksi yang tercermin dalam Pasal 3 ayat 4 huruf b, yang memberikan pengecualian bagi pembangunan PLTU captive di kawasan industri strategis seperti PT IMIP, sehingga ini membuka ruang bagi penggunaan PLTU batu bara sampai tahun 2050 meskipun pemerintah mendorong percepatan energi terbarukan. Di tingkat daerah, Rencana

Umum Energi Daerah (RUED) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Sulawesi Tengah juga menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan. Namun kebijakan ini dinilai menimbulkan berbagai persoalan kontradiksi karena tidak sepenuhnya bertujuan untuk penurunan emisi gas rumah kaca untuk upaya menuju target *net zero emission* pada 2060.

Seharusnya transisi energi menjadi proses yang menggantikan pola penyediaan energi yang ekstraktif menjadi energi yang memberikan manfaat bagi rakyat baik perempuan, anak, kelompok difabel dan masyarakat rentan serta lingkungan hidup. Sumber Energi tersebut seharusnya dikelola dengan berlandaskan nilai-nilai dan prinsip yang berkeadilan, berkedaulatan, transparan, akuntabel, berintegritas, mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup bagi manusia dan non-manusia, menghormati keluhuran adat/tradisi budaya lokal, kesetaraan akses dan kontrol dalam pengelolaan sumberdaya alam antara perempuan dan laki-laki tanpa diskriminasi, meningkatkan ketahanan penghidupan masyarakat serta mendukung upaya penanggulangan krisis iklim.

Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang mengedepankan energi bersih dengan realitas di lapangan, yang berpotensi mengabaikan komitmen pengurangan emisi karbon dan perlindungan lingkungan hidup. Lebih jauh lagi, kebijakan yang ada cenderung kurang memperhatikan perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan, yang menjadi salah satu pihak paling terdampak oleh dampak negatif dari pembangunan dan operasional PLTU *Captive* ini. Kebijakan energi dan industri yang pro-investasi telah mempercepat pembangunan PLTU *Captive* di kawasan PT IMIP, namun pelaksanaannya minim partisipasi publik, khususnya perempuan. Proses konsultasi, sosialisasi, dan pengambilan keputusan terkait pembangunan industri dan PLTU *captive* umumnya hanya melibatkan elit lokal dan pemerintah desa, tanpa memberikan ruang bermakna bagi perempuan untuk menyuarakan kepentingan dan kebutuhannya. Akibatnya, kehidupan perempuan di Desa Labota dan Desa Fatufia berubah menjadi penuh tantangan sejak kehadiran PLTU *Captive*. Perempuan mengalami dampak berlapis dari aktivitas industri nikel PT IMIP di Kabupaten Morowali. Proyek infrastruktur yang mendukung kegiatan industri nikel tersebut, termasuk fasilitas pembangkit listrik, smelter, dan pelabuhan, dikelola dalam satu kawasan industri terpadu tanpa memperhatikan keterlibatan dan perlindungan terhadap perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak.

Dari berbagai data dan analisis yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa aktivitas industri yang dilakukan oleh PT IMIP dan pengoperasian PLTU *Captive* berdampak besar terhadap keberlangsungan lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat

setempat. Implementasi kebijakan yang tidak sensitif gender menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif: pencemaran laut, sungai, dan udara, hilangnya lahan pertanian, serta rusaknya sumber air bersih. Perempuan kehilangan akses dan kontrol atas sumber daya alam yang selama ini menopang ekonomi rumah tangga, serta menghadapi beban domestik yang semakin berat akibat polusi dan degradasi lingkungan. Paparan polusi udara dan air meningkatkan kasus penyakit pernapasan, kulit, dan stunting pada anak, sementara fasilitas kesehatan tidak memadai. Perempuan terpaksa mengeluarkan biaya lebih untuk air bersih, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari, sehingga memperparah kerentanan ekonomi keluarga. Perempuan mengalami marginalisasi, diskriminasi, beban ganda, hingga kekerasan ekonomi dan psikis. Hak-hak dasar perempuan atas lingkungan hidup yang sehat, partisipasi, informasi, dan pengelolaan sumber daya alam terlantar. Tradisi dan pengetahuan lokal perempuan terkikis, ruang sosial menyempit, dan perempuan semakin terpinggirkan dalam proses pembangunan. Secara keseluruhan, PT IMIP telah melakukan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia termasuk hak asasi perempuan dan anak, perlindungan pembela HAM dan kelestarian lingkungan, termasuk penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi tanpa paksaan (*Free Prior Informed Consent*).

Model pembangunan industri dan energi di Morowali, khususnya di kawasan PT IMIP, belum berpihak pada keadilan sosial dan gender. Kebijakan yang ada cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan investasi, namun abai terhadap perlindungan lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan partisipasi rakyat korban/terdampak baik perempuan, anak, kelompok difabel dan masyarakat rentan. Oleh karenanya, tanpa perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada perempuan, dampak negatif industri nikel berskala besar seperti PLTU *Captive* PT. IMIP akan terus memperdalam ketimpangan gender dan kerentanan sosial di masyarakat.

5.2 Rekomendasi

Dari berbagai temuan dan analisis Dampak PLTU *Captive* PT IMIP terhadap kehidupan perempuan di Desa Fatufia dan Labota Kabupaten Morowali yang dilakukan Solidaritas Perempuan (SP) Palu bersama dengan perempuan yang ada komunitas, di rumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

Pemerintah Pusat:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA):

Memastikan berjalannya pengarusutamaan gender sebagaimana mandat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, dalam serial respon penanganan perubahan iklim, termasuk pada agenda transisi energi. KPPA juga memastikan perlindungan, pengakuan dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam setiap kebijakan maupun aksi-aksi iklim, termasuk pada kebijakan dan proyek transisi energi.

**2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN),
Kementerian Lingkungan Hidup, dan lembaga terkait lainnya:**

Perlu mengevaluasi izin pembangunan PLTU *Captive* tanpa pengecualian, memperketat pengawasan, serta pemerintah wajib melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, yang melarang penggunaan energi fosil pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Sebagai langkah strategis, perlu dilakukan moratorium terhadap pengembangan industri berbasis energi fosil guna memperbaiki tata kelola industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Pengawasan terhadap kebijakan dan aksi-aksi iklim, termasuk transisi energi, untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan hak asasi perempuan.

Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten)

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali:

- Perlu meningkatkan pemantauan lingkungan secara berkala dan transparan, termasuk kualitas udara, air, dan tanah di sekitar kawasan industri.
- Melakukan perbaikan infrastruktur dasar berbasis kebutuhan rakyat korban/terdampak, anak, kelompok difabel dan masyarakat rentan.
- Mengedepankan pendekatan partisipatif, melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam proses pemantauan dan evaluasi lingkungan.

2. Dinas Kesehatan dan Layanan Kesehatan

- Meningkatkan pelayanan kesehatan yang responsif terhadap dampak industri dan polusi, khususnya untuk perempuan dan anak-anak.
- Memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat melalui edukasi, pemeriksaan rutin, dan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai di wilayah sekitar industri.
- Menyediakan layanan kesehatan khusus bagi kelompok rentan yang terdampak langsung.

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali

- Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak melalui penguatan kapasitas, advokasi, serta pendampingan, memastikan keterlibatan aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan dan industri.
- Menyusun dan melaksanakan program yang responsif gender dan berbasis kebutuhan nyata perempuan terdampak.
- Memastikan berjalannya pengarusutamaan gender sebagaimana mandat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, dalam serial respon penanganan perubahan iklim, termasuk pada agenda transisi energi.

- Memastikan perlindungan, pengakuan dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam setiap kebijakan maupun aksi-aksi iklim di daerah, termasuk pada kebijakan dan proyek transisi energi.

4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten

Morowali

- Melakukan perbaikan infrastruktur dasar dengan mengedepankan pendekatan *bottom-up* dalam proses transisi energi dengan memastikan keterlibatan aktif dan kesepakatan masyarakat rentan dan terdampak, khususnya di wilayah yang menjadi lokasi proyek energi.
- Proses transisi harus memperhatikan ketersediaan sumber energi setempat yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, serta dibangun atas dasar konsensus bersama masyarakat rentan dan terdampak.
- Seluruh solusi transisi energi tidak boleh membuat masalah baru dengan memperhatikan prinsip Hak Asasi Manusia termasuk hak asasi perempuan dan anak serta perlindungan perempuan pembela HAM dan lingkungan, termasuk memuat dan menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan.
- Seluruh proses transisi energi tidak boleh menyebabkan adanya perampasan lahan dan wajib menghormati kedaulatan ruang hidup dan sumber penghidupan perempuan yang berkaitan dengan air, tanah dan udara sehat, memperhatikan dampak sosial yang akan terjadi terhadap kelompok rentan terutama perempuan dan anak, kelompok masyarakat adat dan penyandang disabilitas menjadi prioritas dan ditangani dengan baik.

5. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali:

- Melindungi dan memulihkan sumber daya laut yang terdampak aktivitas industri, mendukung penghidupan nelayan perempuan dan masyarakat pesisir melalui program pemulihan ekosistem dan bantuan ekonomi.
- Melakukan pemantauan dan penegakan hukum terhadap pencemaran laut akibat limbah industri.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali:

Menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan aksi-aksi iklim, termasuk transisi energi, untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan hak asasi perempuan.

Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Fatufia dan Labota: Diharapkan dapat melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan, kontrol, manfaat yang sama terkait informasi, partisipasi dan pengambilan memastikan kompensasi yang adil, dan mendukung penguatan kelompok perempuan dengan melakukan analisis terpilah gender,

pemilahan data berbasis gender dan menyediakan anggaran yang sensitif dan responsif gender.

- **Perusahaan**

PT IMIP dan Industri terakit: Pihak perusahaan perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas kepada pemerintah dalam hal memperbaiki pengelolaan terdampak yang tinggal di lingkaran kawasan industri nikel.

- **Komunitas dan Organisasi Sosial**

Peningkatan kapasitas, melakukan advokasi, dan pengumpulan data partisipatif, termasuk gerakan sosial perlu meningkatkan kepekaannya terhadap situasi dan permasalahan perempuan untuk menciptakan kondisi pendukung bagi penguatan pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak perempuan.

Referensi

- Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik. RUPTL 2021-2030 Diterbitkan, *Porsi EBT Diperbesar*. 5 10 2021. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ruptl-2021-2030-diterbitkan-porsi-ebt-diperbesar> (accessed 3 2025, 2025).
- Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik. *AMDALnet*. 2015 <https://amdalnet.menlhk.go.id/>.
- Indonesia., Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik. "Tingkatkan Kepastian Investasi dan Kesejahteraan Masyarakat." *Pemerintah Terbitkan PP Nomor 25 Tahun 2024*. 1 6 2024. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tingkatkan-kepastian-investasi-dan-kesejahteraan-masyarakat-pemerintah-terbitkan-pp-nomor-25-tahun-2024> (accessed 3 13, 2025).
- Indonesia., Pemerintah Republik. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. 2009. [https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen%20external/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen%20external/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf) (accessed 3 24, 2025).
- Park, PT Indonesia Morowali Industrial. "Analisis dampak lingkungan (ANDAL) rencana pengembangan industri PT." By ndonesia Morowali Industrial Park seluas 2.000 Ha di kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (H I-12). 2020.
- Park., PT Indonesia Morowali Industrial. Frequently Asked Questions. 2005. <https://imip.co.id/faq/> (accessed 12 2024, 1).
- Tengah, WALHI Sulawesi. *PLTU Captive: A Silent Killer In Morowali*. 28 9 2024. <https://walhisulteng.org/pltu-captive-a-silent-killer-in-morowali/> (accessed 6 2025, 18)



Solidaritas Perempuan (SP) Palu

Jl. Munif Rahman 1
Kelurahan Silae
Kecamatan Ulujadi
Kota Palu 94117

 solidaritasperempuan.org

 sppalu@solidaritasperempuan.org

 Soliper Palu

 @solidaritasperempuanpalu